

**PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI SELATAN
KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011**

SKRIPSI



Oleh:

MIRZA RILLA KHATRIMA

No. Mahasiswa : 13410502

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI SELATAN
KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011**

SKRIPSI



Oleh:

MIRZA RILLA KHATRIMA

No. Mahasiswa : 13410502

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018


**PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI SELATAN
KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

MIRZA RILLA KHATRIMA

No. Mahasiswa: 13410502

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI SELATAN
KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 9 Mei 2018



Yogyakarta, Mei 2018

Dosen Pembimbing,

(Dr Saifudin S.H.,M.Hum.)

NIK: 864100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI SELATAN
KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 8 Juni 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag.
3. Anggota : Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Anuf-Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK: 844100101



**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: Mirza Rilla Khatrima

Nim : 13410502

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Penarikan Retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia dan Perpustakaan

Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis



(Mirza Rilla Khatrima)

NIM : 13410502

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mirza Rilla Khatrima
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 4 Desember 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Demangan DK XVIII RT 001
Gadingsari Sanden Bantul
Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sigit Nurwanta
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Rahayu Suharini
Pekerjaan Ibu : PNS
 - c. Alamat Orang Tua : Demangan DK XVIII RT 001
Gadingsari Sanden Bantul
Yogyakarta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Cubung
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Bantul
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Yogyakarta
9. Organisasi : FKPH FH UII, Softball Unisi
10. Hobi : Membaca novel dan komik,
mendengarkan musik

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis

(Mirza Rilla Khatrima)

NIM: 13410502

MOTTO

**“No matter how your heart is grieving
Falling down doesn’t make you a failure
It’ll staying down does
You only needs to keep believing
And the dreams that you wish will come true”**

“Laa Takhzan, Innallaha Ma’anaa”

“Man Jadda Wa Jada”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rakhmat-Nya sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan
Terima kasih kepada orang-orang yang terdekat di hati:

Drs. Sigit Nurwanta dan Dra. Rahayu Suharini

Yang selalu memberikan kasih sayang dan doa yang tulus dan tanpa akhir. Untuk semua teladan yang mengajarkanku apa arti tanggung jawab, kerja keras, kemandirian, dan keteguhan hati yang membuatku tetap bertahan dan tak menyerah oleh keadaan. Despite of the weakness within me that always bothering me, you help me to keep fights up and not being drowned deep down.

Gestadela Belani, S.Psi., Gege Kahutama Gigan, S.T., dan Milahilmia Fanaza

Kakak dan adik penulis yang tercinta, atas segala bentuk dukungan dan motivasi yang diberikan. You give the joys even through the fuss that you made. It really helps my life become more fun.

Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia

Seluruh keluarga, saudara, sahabat, dan teman-teman penulis

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berjudul : **PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI SELATAN KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011**, yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan dikarenakan penulis bukanlah makhluk yang sempurna. Oleh karena itu di dalam kesempatan ini penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak yang sekiranya dapat memberikan masukan yang dapat membangun penulis agar dapat lebih baik lagi kedepannya.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya suatu bentuk dukungan, doa, bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suatu teladan bagi umat islam di muka bumi ini;
3. Kepada Bapak Sigit dan Ibu Rini selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang;
4. Mbak Bela, Mas Gigan, Dek Naza, ketiga saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya, serta mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
5. Pembimbing penulis, Pak Saifudin, Dr, S.H., M.Hum., dengan sabar telah memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir, serta tak lupa bapak selalu memberikan semangat kepada penulis dan memberikan pengarahan apabila penulis mengalami kesulitan. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, pelajaran hidup, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis;
6. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta seluruh jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

7. Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, penulis mengucapkan terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait untuk penelitian skripsi ini;
8. Sahabat sejak masa SMP (Annisa Candra Nur Isnaini, Avi Nugrahaeni, dan Brigitta Pramuditha Cahyawati) dan sahabat sejak masa SMA (Annisa Rahmah) yang tetap menjaga silaturahmi meskipun susah bertemu karena kesibukan masing-masing dan jarak yang memisahkan kita, serta tak lupa memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat Gemblung, Dian Nugraheni, Tiara Aprillia Anggraini, Oki Kustiwa, Tommy Anugerah, Nurul Fitri Handayani, yang selalu memberikan tawa dan canda selama penulis kuliah, sahabat selalu heboh dan bikin rame pada saat main bareng, sahabat hunting (foto) keliling jogja dan tak lupa memberikan dukungan dan semangat terhadap penulis agar menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat dari sebelum first gathering fakultas, Iqra Ayatina Yasita dan Astried Puspa W yang selalu memberikan tawa dan canda selama penulis kuliah, tak lupa memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat softball, Kak Kinan, Kak Amna, Mentari, Hudzai, dan Zara yang juga memberikan tawa, canda, semangat, dukungan, dan nasehat kepada penulis meskipun berbeda fakultas dan angkatan

12. Keluarga KKN MG-204, keluarga selama sebulan yang telah memberikan kesan arti kebersamaan. Semoga untuk tetap menjaga tali silaturahmi dan tak lupa telah memberikan dukungan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuannya.

Akhir kata, penulis berharap penelitian yang telah dilakukan ini dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya. *Wabillahitaufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.*

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis

(Mirza Rilla Khatrima)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURICULUM VITAE.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6

C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II KABUPATEN BANTUL SEBAGAI DAERAH OTONOM

A. Otonomi Daerah	21
B. Organisasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah	33
C. Urusan-Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bantul	47
D. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Islam	53

BAB III KEUANGAN DAERAH DALAM MENOPANG OTONOMI DAERAH

A. Keuangan Daerah	61
B. Pendanaan Keuangan Daerah Otonom	66
C. Sumber Pendapatan Asli Daerah	70

BAB IV PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI SELATAN KABUPATEN BANTUL SEPANJANG JALAN JALUR LINTAS SELATAN

A. Deskripsi Data	83
-------------------------	----

B. Penyelenggaraan Penarikan Retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	93
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penyelenggaraan Penarikan Retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan	99
D. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Terhadap Penarikan Retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA	111
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	115
-----------------------	-----

ABSTRAK

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya dibantu oleh Perangkat Daerah. Salah satu diantaranya adalah Dinas Daerah dalam bidang Pariwisata, atau disebut Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata tersebut bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata pantai selatan Kabupaten Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan oleh Dinas Pariwisata beserta implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011, di samping itu termasuk di dalamnya beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata pantai selatan Kabupaten Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Sementara itu analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata pantai selatan Kabupaten Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan oleh Dinas Pariwisata dilakukan oleh petugas yang secara langsung melakukan proses penarikan retribusi masuk pantai selatan Bantul. Penarikan retribusi terbagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu, wilayah barat dan wilayah timur.

Sedangkan untuk implementasi peraturan daerah dibuktikan dengan diberlakukannya penarikan retribusi masuk pantai selatan sesuai dengan tarif penarikan retribusi yang dimuat di dalam perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pihak Dinas Pariwisata juga memberlakukan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan bagi pengunjung yang melakukan kecurangan dalam pembayaran retribusi.

Faktor pendukung penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata pantai selatan Kabupaten Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan oleh Dinas Pariwisata adalah adanya dasar hukum yang berisi tentang tarif retribusi dan sanksi yang berlaku. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya campur tangan pihak kepolisian khususnya pada musim liburan karena dalam musim liburan tersebut sering terjadi lonjakan pengunjung. Kejadian yang ada adalah sering terjadi kemacetan di lokasi, sehingga pihak Dinas Pariwisata Bantul mengalami kendala dalam penarikan retribusi. Sehingga ada sebagian pengunjung yang dibebaskan tanpa dikenakan tarif retribusi. Hal ini berpengaruh pada pendapatan daerah meskipun tidak signifikan.

Saran untuk pihak Dinas Pariwisata Daerah adalah agar pengunjung tetap dikenakan tarif retribusi, khususnya pada saat musim liburan maka Pemerintah Daerah harus menambah petugas dan loket penarikan retribusi di setiap wilayah sehingga Pemerintah Daerah tidak mengalami kerugian.

Kata Kunci: Retribusi Daerah, Retribusi Pariwisata, Pariwisata, Pantai Selatan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Sedangkan dalam hal implementasi sistem Pemerintahan Daerah, Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah.¹ Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sehingga hal tersebut dapat mendorong masyarakatnya untuk lebih berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat meningkatkan pemerataan dan keadilan sehingga demikian mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pada hakikatnya, otonomi daerah adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, baik dari segi jumlah, jenis, maupun bentuk-bentuk pelayanan masyarakatnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kewenangan yang dimiliki daerah baik untuk mengatur maupun mengurus rumah tangga

¹Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 71

pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pemerintahan daerah memiliki penerimaan daerah yang menjadi sumber pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah. Semua penerimaan daerah dalam suatu periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah disebut sebagai pendapatan daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai suatu penambah dari nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.³ Pendapatan-pendapatan daerah yang dimaksud berdasarkan undang-undang tersebut, yaitu berasal dari penerimaan-penerimaan baik dana perimbangan pusat maupun dana perimbangan daerah. Pendapatan daerah juga dapat berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapat asli daerah, serta lain-lain pendapatan daerah. Pendapatan-pendapatan daerah tersebut kemudian menjadi suatu penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah untuk membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Selanjutnya dalam pemerintahan daerah untuk daerah otonom, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah supaya dapat membiayai belanja daerah kemudian mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.⁴

²*Ibid.*, hlm. 73

³Tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

⁴Mulyadi Soamole, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (studi di Kabupaten Kepulauan Sula)*, 2011, terdapat dalam <http://Ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses pada tanggal 23, 2, 2018

Salah satu pendapatan daerah yang disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah atau PAD, sebagaimana ditegaskan di dalam muatan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.⁵ Penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah ini menjadi tumpuan utama yang dimaksimalkan oleh daerah. Sehingga demikian, tindakan mengupayakan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki oleh daerah dapat terus digali dan lebih dioptimalkan.

Bantul sebagai salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah otonom. Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang pemerintah daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hak dan kewajiban yang dimiliki Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahannya, sebagai upaya untuk dapat meningkatkan efisiensi serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kabupaten Bantul juga memiliki hak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang tidak lepas dari ketentuan Peraturan Daerah. Jenis-jenis retribusi daerah tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵Tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 Pasal 1

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.⁶ Di antara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha.⁷ Jenis-jenis jasa usaha itu sendiri menurut penjelasan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, hal ini diupayakan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah meskipun menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya juga bisa disediakan oleh pihak sektor swasta.⁸

Penarikan retribusi jasa usaha yang dimaksudkan dalam hal ini adalah retribusi memasuki tempat-tempat rekreasi, khususnya pariwisata pantai yang terdapat di Kabupaten Bantul di sepanjang jalan jalur lintas selatan. Pariwisata Pantai Selatan di Kabupaten Bantul merupakan salah satu jenis destinasi wisata yang sering dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun interlokal. Pariwisata Pantai Selatan di Kabupaten Bantul memiliki potensi tinggi dalam memberikan sumbangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah terlebih pula apabila masa liburan telah tiba. Sumbangan Pendapatan Asli

⁶Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 44.

⁷Tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

⁸Tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Daerah ini diperoleh melalui penarikan retribusi terhadap wisatawan yang memasuki kawasan wisata pantai selatan.

Penarikan retribusi memasuki objek pariwisata khususnya pantai selatan Bantul dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dimaksud tidak termasuk Bupati dan Wakil Bupati.⁹ Melainkan perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai pelaksana dari fungsi eksekutif yang tetap terus berkoordinasi dalam pelaksanaan tugasnya supaya penyelenggaraan pemerintahan terus berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Penarikan retribusi tersebut merupakan hal utama sebagai salah satu sumber pendapatan bagi kas daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada di daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena retribusi wisata merupakan sumber pemasukan untuk keuangan daerah, maka pemungutannya perlu diatur agar dapat dikelola secara intensif. Pengelolaan tersebut tidak lepas dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang di dalamnya juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu terdapat pada Bab VIII.

Penarikan retribusi memasuki kawasan wisata pantai selatan Kabupaten Bantul menjadi potensi tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meraih keuntungan. Sehingga diharapkan mampu berkontribusi sebagai salah

⁹*ibid.*

satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul pada sektor pariwisata. Selain itu, Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di sisi selatan lokasi penarikan retribusi memasuki kawasan wisata pantai selatan memberikan dampak yang tidak kecil terhadap perolehan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian mengenai penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata pantai selatan Kabupaten Bantul sepanjang jalan jalur lintas selatan beserta implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan ?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 terhadap penarikan retribusi pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan penarikan retribusi memasuki pariwisata pantai selatan Kabupaten Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul,
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan penarikan retribusi memasuki pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul,
3. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 terhadap penarikan retribusi memasuki pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Otonomi Daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi

¹⁰Lukman Santoso, Op.cit., hlm. 73

daerah, selain memiliki arti *zelfwetgeving* (membuat perda), juga bermakna *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).¹¹

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Kata otonomi daerah sendiri dalam prakata bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos*. Kata *auto* mengandung arti sendiri, sedangkan kata *nomos* bermakna undang-undang. Sehingga secara utuh kata otonomi bermakna tidak hanya membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) tetapi juga mencakup pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*).¹² Selain itu, kata otonomi juga berasal dari perkataan *autonomy* yang merupakan kosa kata Inggris. Kata *auto* bermakna sendiri dan *nomy* memiliki arti yang sama dengan *nomos* yaitu aturan atau undang-undang.¹³ Selain itu otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*).¹⁴

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan dan

¹¹Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 108-109

¹²Yusnani Hasyimzum, *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 4.

¹³Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 83

¹⁴Ateng Sjafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 5

kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kenegaraan Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kajian tentang Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah yang ada di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta dibantu oleh Perangkat Desa. Sedangkan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara dalam Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut merupakan mandat dari rakyat yang diserahkan kepada daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. DPRD dan Kepala Daerah memiliki kedudukan sebagai mitra sejajar dengan fungsi yang berbeda. Perbedaan tersebut apabila dari sisi DPRD adalah dengan adanya fungsi dalam pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan perbedaan dari sisi Kepala Daerah yaitu dengan adanya fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi bagian dari kewenangan Daerah

tersebut, DPRD dan kepala daerah selaku wakil rakyat dibantu oleh Perangkat Daerah.

Setiap daerah di Indonesia dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah atau disebut dengan kepala daerah. Kepala Daerah untuk provinsi disebut dengan gubernur, kepala daerah untuk kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah untuk kota disebut dengan walikota. Dan setiap kepala daerah suatu Daerah dibantu oleh satu wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.

Tugas dan wewenang kepala daerah diantaranya, yaitu:¹⁵

- a. melakukan kepemimpinan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD,
- b. mengajukan rancangan Perda,
- c. menetapkan Perda yang sudah mendapat persetujuan bersama DPRD,
- d. menyusun dan mengajukan suatu rancangan dari Perda tentang APBD kepada DPRD yang kemudian untuk dilakukan pembahasan dan penetapan bersama,
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah,
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dari wakil kepala daerah adalah:¹⁶

- a. memberikan bantuan kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,
- b. membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan

¹⁵Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 55

¹⁶*ibid*, hlm. 55-56

- pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup,
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi,
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota,
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah,
 - f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah,
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Selain melaksanakan berbagai tugas yang dimilikinya, kepala daerah juga memiliki kewajiban di antara, yaitu:¹⁷

- a. memegang teguh serta melakukan pengamalan terhadap Pancasila, melaksanakan segala ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI,
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat,
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi,
- e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan,
- f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah,
- h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik,
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah,
- j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah,
- k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripura DPRD.

Selain mempunyai kewajiban-kewajiban tersebut, kepala daerah juga mempunyai kewajiban lain yaitu untuk memberikan laporan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan menyampaikan laporan terkait keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan

¹⁷*Ibid*, hlm. 56

daerah kepada masyarakat. Laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah tersebut kemudian disampaikan kembali kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk bupati/walikota satu kali dalam setahun.¹⁸

3. Sumber Keuangan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemegang dari kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di dalam penyelenggaraan keuangan daerah adalah kepala daerah. Kepala daerah melimpahkan baik sebagian maupun seluruh dari kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.¹⁹

Berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 285 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:²⁰

¹⁸*Ibid*, hlm. 57

¹⁹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Op.Cit*, hlm. 77

²⁰Tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 285

- a. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari,
- b. pendapatan transfer, dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini merupakan pendapatan-pendapatan yang diperoleh suatu daerah berasal dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Pendapatan asli Daerah untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan perundang-undangan yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut di dalam ketentuan Peraturan daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan Peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Dalam hal hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, berdasarkan Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014, dapat berupa hasil kerjasama dengan pihak ketiga ataupun bagian laba dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan yang tergolong pendapatan transfer, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 diantaranya, yaitu:

- a. transfer Pemerintah Pusat, yaitu:
 - 1) dana perimbangan
 - 2) dana otonomi khusus
 - 3) dana keistimewaan
- b. transfer antar-Daerah, yaitu:
 - 1) pendapatan bagi hasil
 - 2) bantuan keuangan

²¹*ibid.* Pasal 286

Pendapatan transfer yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan diberikan kepada daerah dengan memiliki tujuan baik untuk pemerataan kemampuan antar daerah maupun pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari kewenangan Daerah. Sedangkan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan hanya dialokasikan khusus untuk daerah-daerah berotonomi khusus dan daerah-daerah yang memiliki status istimewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pendapatan bagi hasil yang berasal dari transfer antar-Daerah berupa pendapatan tertentu daerah yang diberikan kepada daerah lain dengan berdasarkan jumlah tertentu yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pendapatan bantuan keuangan berupa dana pemberian dari suatu daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah maupun dengan tujuan tertentu.

Sedangkan sumber pendapatan daerah ketiga yaitu berupa lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari seluruh pendapatan daerah diluar pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

4. Kajian tentang Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan di dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Maksud dari Indonesia sebagai negara hukum adalah karena dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus didasari pada ketentuan-ketentuan

konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²² Hal ini juga berlaku di dalam Pemerintahan Daerah, baik didasari pada ketentuan perundang-undangan pada hierarki tertinggi (UU) maupun paling bawah (Peraturan Daerah). Peraturan daerah itu sendiri merupakan salah satu instrumen pemerintahan dalam melaksanakan baik tugas dan wewenang pemerintah daerah yang berdasarkan pada sistem otonomi daerah yaitu yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri dengan tidak terkecuali membentuk peraturan daerah.

Pemerintah daerah memiliki hak yang dalam Pasal 18 ayat(6) UUD 1945 dijelaskan bahwasanya pemerintah dapat melakukan penetapan terhadap peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga dapat diketahui bahwa peraturan daerah merupakan salah satu elemen pendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah juga memiliki fungsi internal dan eksternal,²³ yaitu:

- a. fungsi stabilitas,
- b. fungsi perubahan,
- c. fungsi kemudahan,
- d. fungsi kepastian hukum.

²²Surachmin, *Azas dan Prinsip Hukum serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm. 14-15

²³Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, 1992, Jakarta, hlm. 33.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. UUD RI 1945,
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR),
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- d. Peraturan Pemerintah (PP),
- e. Peraturan Presiden (Perpres),
- f. Peraturan Daerah Provinsi,
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki atau susunan peraturan perundang-undangan di atas maka peraturan daerah tidak dapat bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Peraturan daerah berdasarkan hierarki tersebut berada di bawah dari UUD, TAP MPR, UU, PP, dan Perpres. Sehingga muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, mengadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum, serta mengusahakan

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu penyelenggaraan penarikan retribusi memasuki kawasan wisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul beserta implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif-Empiris karena dalam penelitian ini data dan fakta yang diteliti, dikaji dan dikembangkan berdasarkan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian. Subjek penelitian yang diambil berdasarkan dari informasi melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti lakukan melalui kajian kepustakaan yang berupa sumber hukum. Sumber hukum terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis lakukan berupa peraturan-perundang-undangan. Hal ini penulis menggunakan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945,
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah,
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi tentang teori hukum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis peroleh melalui ensiklopedi, kamus hukum, serta kamus besar Bahasa Indonesia sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti.

4. Metode Penyusunan Data

a. Wawancara

Penulis dalam menyusun data dengan cara melakukan sejumlah wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait yang berada di dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan data dan daftar pertanyaan yang terstruktur. Selanjutnya data tersebut akan dipaparkan secara sistematis di dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diteliti, dianalisa, dan diambil kesimpulan.

5. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yang mana akan dikaji dari segi yuridisnya.

6. Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif karena data yang akan digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan membagi ke dalam 5 (lima) Bab. Diantara Bab pertama hingga Bab terakhir ini akan disambungkan menjadi satu kesatuan pemikiran yaitu data-data dan bahan-bahan hukum yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang berupa kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, teori-teori apa yang digunakan serta bagaimana penelitian ini disusun hingga mencapai kesimpulan. Bab II dan Bab III merupakan penjelasan secara mendalam mengenai teori-teori penelitian yang dikaji. Bab IV berisi analisis dan pembahasan yaitu berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian yang dikaitkan dengan perundang-undangan. Data yang diperoleh tersebut yang nantinya menjawab rumusan masalah dalam bab pertama. Bab V berisi mengenai uraian kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KABUPATEN BANTUL SEBAGAI DAERAH OTONOM

A. OTONOMI DAERAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanat untuk melaksanakan pemberlakuan otonomi daerah dengan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Permasalahan-permasalahan pemerintahan daerah dan sistem otonomi daerah itu sendiri di dalam UUD 1945 Pasca-amandemen dirangkum dalam Bab VI Pasal 18. Selanjutnya secara keseluruhan otonomi daerah diatur lebih lanjut di dalam undang-undang.

Pemahaman mengenai otonomi daerah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemahaman tentang daerah otonom dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴ Berdasarkan definisi normative yang

²⁴Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 (ayat) 1.

termuat di dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur otonomi daerah terdiri dari hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom.

Otonomi daerah terdiri dari dua kata yang bersinambungan, yaitu otonomi dan daerah. Istilah otonomi berasal dari prakata di dalam bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Sehingga apabila digabungkan maka kata otonomi memiliki makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*).²⁵ Namun dalam perkembangannya, konsepsi dari otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan-peraturan daerah) juga mencakup pemerintahan sendiri (*zelfstuur*).²⁶ Selain itu, kata otonomi juga berasal dari perkataan *autonomy* (Inggris), yaitu *auto* artinya sendiri dan *nomy* sama artinya dengan *nomos* yang berarti aturan atau undang-undang.²⁷ Sedangkan kata *autonomie* mengandung arti pengaturan oleh undang-undang urusan rumah tangga persekutuan hukum rendah secara masing-masing terpisah dalam rangka hubungan yang lebih besar.²⁸ Di dalam tata pemerintahan otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.²⁹

²⁵Yusnani Hasyimzum, *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 4.

²⁶M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Sekretariat Jederal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RJ, Jakarta

²⁷Ni'matul Huda, *Op.Cit.*

²⁸N.E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema andreae, Belada-Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 37

²⁹Riant Nugroho, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi (Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia)*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 18

Sedangkan untuk arti kata daerah yaitu suatu tempat tertentu yang didiami oleh sekumpulan masyarakat. Daerah, menurut KBBI,³⁰ juga dapat disamaartikan dengan wilayah. Dan pada umumnya daerah yang dimaksud di dalam otonomi adalah provinsi atau kabupaten.

Pengertian otonomi menurut Van der Pot menyatakan bahwa pada dasarnya otonomi bermakna peraturan dan pemerintahan dari urusan sendiri yang didalam Undang-Undang Dasar (Belanda) dinamakan “rumah tangga sendiri”.³¹ Pada sumber lain C.J. Fransen merumuskan bahwa otonomi sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah atau setempat dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.³² Sedangkan Scricke menyatakan bahwa *autonomie* adalah “*Eigen Meesterschap*”, “*Zelstandigheid*”, bukan “*onafhankelijke Heid*”. Pendapat Logemann menyatakan bahwa otonomi berarti memberi kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya untuk mengurus kepentingan umum. Kekuasaan bertindak merdeka (*vrij Beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu adalah kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri dan pemerintahan berdasarkan inisiatif sendiri itulah yang

³⁰KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

³¹Muhamad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 64

³²Victot M. Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 60

disebut otonomi. Pemerintahan ini oleh Van Vollen Hoven disebut “*Eigenmeesterschap*”.³³

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.³⁴ Salah satu persamaan pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat. Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal yang dimaksudkan ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishouding*) otonomi daerah yang diadopsi.³⁵

Otonomi bermakna memerintah sendiri yang dalam perencanaan administrasi publik daerah yang memerintah sendiri dinamakan daerah otonom yang sering disebut dengan *local self goverment*.³⁶ Otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian (*Zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*Onafhankelijkheid*). Kebebasan

³³Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Alumni*, Bandung, 1975, hlm 20

³⁴Ni'matul Huda, *Problematika pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 46

³⁵Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 84

³⁶Riant Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 46

yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan.³⁷

Otonomi sebagai kebutuhan dibukanya kesempatan pada daerah untuk menata diri sendiri sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar daerah berkembang sejalan dengan sejarah atau asal-usul daerah tersebut.³⁸ Otonomi daerah sebagai esensi pemerintahan desentralisasi sehingga timbul daerah-daerah otonom. Di dalam otonomi, hubungan kewenangan yang terjadi di antara Pusat dan Daerah, memiliki hubungan erat dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini kemudian dapat menentukan bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Digolongkan sebagai bentuk otonomi terbatas apabila:³⁹

1. Urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu,
2. sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya,
3. sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Sedangkan untuk otonomi luas bertitik tolak pada prinsip yaitu bahwa pada dasarnya urusan pemerintahan dapat menjadi bagian dari urusan rumah tangga daerah terkecuali yang sudah ditentukan sebagai bagian dari urusan

³⁷Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 5

³⁸Tim Lopera, *Otonomi Versi Negara*, Cetakan Pertama, Lopera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm. 72

³⁹Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 37

pusat.⁴⁰ Apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan yang ada di dalam negara modern tidak dapat dikenali jumlahnya.

Prinsip urusan rumah tangga daerah tersebut beserta kecenderungannya yang makin meluas akibat perkembangan fungsi pelayanan, dapat dikatakan berkembang secara terbalik dengan pembagian urusan pemerintahan dalam negara federal.⁴¹ Perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara otonomi dan federal tersebut menjadi suatu titik temu persamaan antara sistem negara kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal. Dengan demikian dapat disimpulkan, sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbedaan antara negara kesatuan yang berotonomi dengan negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.⁴²

Kalangan para sarjana memberikan beberapa istilah terhadap pembagian urusan antara pusat dan daerah yang berbeda di dalam lingkup ekonomi. Meskipun istilah yang digunakan berbeda, tetapi tetap mengandung makna yang sama bahwa ajaran-ajaran formal, material, dan riil tentang tatanan yang memiliki kaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab di dalam mengatur dan mengurus suatu urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.⁴³

R. Tresna dan Moh. Mahfud menyebutkan bahwa sistem/asas rumah tangga daerah terdiri dari sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Op.Cit.*, hlm. 45

⁴²Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Op.Cit.*, hlm. 38

⁴³Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Op.Cit.*, hlm. 85

material, dan sistem rumah tangga nyata atau riil.⁴⁴ Selain tiga sistem rumah tangga tersebut, masih terdapat sistem rumah tangga sisa atau residu, dan sistem rumah tangga nyata, dinamis, dan bertanggung jawab.⁴⁵

Selain pengertian otonomi terdapat pula klasifikasi dari daerah otonom, antara lain yaitu:⁴⁶

1. Otonomi Organik, dalam otonomi ini rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya badan otonomi atau daerah otonomi,
2. Otonomi Formal, yaitu mengenai hal yang menjadi urusan otonomi itu tidak dibatasi secara positif,
3. Otonomi Materiil, merupakan kewenangan daerah otonom dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terperinci atau secara tegas perihal yang berhak diatur dan diurusnya,
4. Otonomi Riil, pada prinsipnya menyatakan bahwa penentuan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya.
5. Otonomi Nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Dalam hal ini Daerah diberikan suatu hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan di bidang tertentu.

Di dalam konsep otonomi daerah terkandung asas-asas dan prinsip-prinsip kemandirian di dalam pelaksanaannya, tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun otonomi sebagai bentuk pelimpahan yang luas atas kewenangan daerah, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat masih mempunyai wewenang untuk menjaga kestabilan roda pemerintahan negara.

Otonomi daerah yang semula lebih sebagai kewajiban harus diubah menjadi

⁴⁴Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 26

⁴⁵Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Edisi I, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm. 15-16

⁴⁶Riant Nugroho Dwijo Wijoto, *Op.Cit.*, hlm. 47

kewenangan bagi pemerintah di daerah. Karena reposisi otonomi tersebut akan menempatkan peran pemerintah di daerah sebagai pengarah daripada pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berwenang mengakomodasikan dan mengaktualisasikan berbagai potensi dan aspirasi yang ada di dalam masyarakat melalui program-program yang telah ditentukan bersama antar rakyat dengan pemerintah, yang ditunjukkan melalui visi yang hendak dicapai.⁴⁷

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, pelaksanaan dan pembangunan, dan oleh karena wilayah negara yang sangat luas, maka undang-undang meletakkan titik berat ekonomi pada Daerah Tingkat II, dengan pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat tersebut.⁴⁸ Segala urusan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah yang berkedudukan di pusat pemerintahan saja. Melainkan kemudian wilayah negara tersebut dibagi ke dalam daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah administrasi supaya urusan pemerintahan dapat lebih mudah untuk dijalankan.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah/wilayah dilakukan guna menyelenggarakan pemerintahan di daerah yaitu asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan asas tugas pembantuan. Penyerahan terhadap pelaksanaan daripada peraturan perundang-undangan

⁴⁷Daan Sugandha, *Sitem Pemerintahan Republik Indonesia Pemerintahan di Daerah*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hlm. 87

⁴⁸C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Rineka Cipta, Bandung, 1991, hlm.

pusat atau pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri dilakukan dengan formil, yaitu dengan perundang-undangan.

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota memiliki kewenangan yang sangat luas yang mencakup semua kewenangan pemerintahan, selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan (dan) keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan di bidang lainnya.⁴⁹

Penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak lepas dari ketentuan perundang-undangan, yaitu berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penjelasan dari Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan (3) adalah sebagai berikut⁵⁰:

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan berpodoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas;
 - a. Asas kepastian hukum,
 - b. Asas tertib penyelenggaraan negara,
 - c. Asas kepentingan umum,
 - d. Asas keterbukaan,
 - e. Asas proporsionalitas,
 - f. Asas profesionalitas,
 - g. Asas akuntabilitas,
 - h. Asas efisiensi, dan
 - i. Asas efektivitas.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas oembantuan, dan dekonsentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas ekonomi dan tugas pembantuan.

⁴⁹Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm.26

⁵⁰Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bagian Kedua mengenai Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam hal prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, lebih menekankan kepada prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan percepatan kesejahteraan rakyat, prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵¹

Maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah secara tegas digariskan di dalam GBHN, yaitu berorientasi pada pembangunan.⁵² Pembangunan yang dimaksudkan yaitu meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Daerah memiliki kewajiban⁵³ untuk turut serta dalam membantu kelancaran terhadap jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat. Cita-cita kesejahteraan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus memperhatikan beberapa unsur yang sangat penting, antara lain memantapkan kelembagaan, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dan kemampuan finansial (keuangan) daerah untuk membiayai pembangunan. Suatu Daerah itu sendiri dapat disebut sebagai Daerah Otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:⁵⁴

1. mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga Daerah, urusan rumah tangga Daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah,

⁵¹Hari sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 6

⁵²GBHN adalah Garis Besar Haluan Negara

⁵³Tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Thun 2004 tentang Kewajiban Daerah

⁵⁴Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 80

2. urusan rumah tangga Daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif dan kebijaksanaan Daerah itu sendiri,
3. untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga Daerah tersebut, maka Daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah Pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerahnya,
4. mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi Daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerahnya.

Tujuan dari otonomi daerah yang dijelaskan di dalam perundang-undangan, yaitu:⁵⁵

1. Untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah kekuasaannya,
2. untuk meningkatkan pelayanan umum di daerah kekuasaannya,
3. untuk meningkatkan daya saing daerah.

Pemberian otonomi daerah adalah untuk menjamin mekanisme demokrasi ditingkat daerah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini. Dalam mencapai hal-hal yang dimaksudkan di dalam penjelasan tersebut terdapat tiga faktor yang mendasar, yaitu:⁵⁶

1. Memberdayakan masyarakat,
2. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas,
3. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat.

⁵⁵Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

⁵⁶*Ibid.*

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menjelaskan adanya fungsi dari otonomi daerah,⁵⁷ yaitu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah kekuasaannya.

Otonomi memerlukan kemandirian. Hal ini dimaksudkan sehingga memungkinkan penyelenggaraan kebebasan dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Selain itu juga dapat mencerminkan otonomi sebagai suatu demokratisasi. Sehingga, walaupun bukan merupakan bentuk dari kebebasan sebuah satuan yang merdeka, hal ini tidak menjadi berlebihan untuk dikaitkan dengan hakikat otonomi, yaitu kemandirian.⁵⁸ Pemerintah dituntut untuk bisa memperbaiki dan mengembangkan unsur-unsur penting tersebut sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Selain itu, penyelenggaraan otonomi juga membutuhkan peran serta dari masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih terbuka, berpendidikan, memiliki keterampilan yang kritis dan tumbuh kesadaran akan arti penting dari pembangunan bagi diri pribadi dan masyarakat pada umumnya.⁵⁹ Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedangkan otonomi untuk daerah Provinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 96

yang tidak atau belum dilaksanakan daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta kewenangan di bidang tertentu lainnya.

Keberadaan rumusan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, secara teoritis akan memberikan kepercayaan bagi masing-masing daerah otonom untuk mengelola wewenang yang lebih besar dan lebih luas, terutama pada daerah kabupaten dan kota.⁶⁰ Kebijakan pemberian otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia, berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi, dengan memperkuat basis perekonomian daerah.⁶¹

B. ORGANISASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Pihak yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.⁶² Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan

⁶⁰Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 122

⁶¹Mardiasmo, *Op.Cit.*

⁶²Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 19 ayat (1)

dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶³ Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁶⁴ Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah merupakan bagian dari organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah. Perangkat daerah ini bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Perangkat daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan bentuk,⁶⁵ yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Struktur organisasi merupakan sistem formal dari beberapa hubungan tugas dan otoritas untuk mengendalikan orang-orang atau anggota organisasi dan mengakomodir tindakan-tindakannya dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Otoritas yang dimaksud merupakan hak untuk bertindak dan memerintah seseorang. Struktur organisasi mencakup sistem penetapan tugas-tugas yang akan dibagi, siapa yang melakukan apa

⁶³*Ibid.*, ayat (2)

⁶⁴Tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 32 Tahun 2004

⁶⁵Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi formal dan pola interaksi yang akan diikuti.⁶⁶ Tujuan utama struktur organisasi berdasarkan uraian di atas adalah pengendalian. Dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu mengendalikan cara orang-orang dan mengakomodir tindakan-tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi, serta mengendalikan penggunaan alat-alat untuk memotivasi orang-orang dalam mencapai tujuan organisasi.⁶⁷

1. Kepala Daerah

Pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi negara dalam lingkungan pemerintahan daerah lainnya. Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah.⁶⁸ Kepala daerah untuk provinsi adalah gubernur, sedangkan kepala daerah untuk kabupaten/kota adalah bupati/walikota. Kewenangan kepala daerah harus selalu menunjukkan 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai alat pemerintahan pusat dan alat pemerintahan daerah.⁶⁹

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Masa jabatan yang dimiliki kepala

⁶⁶Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaka, Edisi Keenam, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 1996, hlm. 37

⁶⁷Achmad Faisal, *Penggunaan Instrumen Hukum Pemerintahan Daerah Sebagai Alat Penataan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik di Kabupaten Enrekang*, Tesis. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm. 57

⁶⁸Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.127

⁶⁹J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 204

daerah yaitu selama lima tahun yang dihitung dari waktu pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.⁷⁰ Kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada mempunyai tugas, diantaranya yaitu:⁷¹

- a. melakukan kepemimpinan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD,
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- c. melakukan penyusunan dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD,
- d. melakukan penyusunan dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama,
- e. menjadi wakil daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kepala daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, yang diantaranya yaitu:⁷²

- a. mengajukan rancangan Perda,
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD,
- c. menetapkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah,
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat,
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁰Tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 60

⁷¹*Ibid.*

⁷²Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Op.Cit.*, hlm.129

2. Sekretariat Daerah

Perangkat daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan organisasi dan/atau lembaga yang ada pada pemerintahan daerah yang membantu serta bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.⁷³ Oleh karena itu, maka kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah haruslah lebih diarahkan pada upaya *rightsizing*, yaitu adanya upaya penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional dan transparan, agar organisasi perangkat daerah tidak terlalu besar tetapi memiliki fungsi yang besar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.⁷⁴

Sekretariat daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh sekretaris daerah, dalam struktur organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan badan daerah. Sekretaris daerah ini bertugas membantu kepala daerah dalam hal penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.⁷⁵

Dalam pelaksanaan tugasnya sekretaris daerah bertanggung jawab

⁷³Achmad Faisal, *Op.Cit.*, hlm. 58

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 60

⁷⁵Andi Pangerang Moentana dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 103

kepada kepala daerah.⁷⁶ Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak terlepas dari beberapa fungsi, yaitu:⁷⁷

- a. menyusun kebijakan pemerintah daerah,
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah,
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah,
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah,
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan bagian dari unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh sekretaris DPRD, dan terdiri dari Sekretariat DPRD provinsi dan Sekretariat DPRD kabupaten/kota. Sekretaris DPRD mempunyai tugas, yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.⁷⁸ Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

⁷⁶Tercantum dalam Pasal 213 (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁷⁷Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Op.Cit.*, hlm.129

⁷⁸Tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Inspektorat Daerah

Inspektorat adalah bagian dari unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur, dan terdiri dari inspektorat daerah provinsi dan inspektorat daerah kabupaten/kota.⁷⁹ Tugas dari inspektorat daerah adalah membantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap suatu pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu juga bertugas melakukan pembantuan oleh perangkat daerah, inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris.⁸⁰

Dalam menjalankan tugasnya, inspektorat daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁸¹

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan,
- b. Melakukan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
- c. Melakukan pelaksanaan pengawasan bertujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah,
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan,
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota,
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

⁷⁹Andi Pangerang Moentana dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit.*, hlm. 108

⁸⁰Tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 216

⁸¹Andi Pangerang Moentana dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit.*, hlm. 109

5. Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan bagian dari unsur pelaksana otonomi daerah.⁸² Dinas provinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi. Sedangkan Dinas kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana pemerintahan kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati /walikota melalui sekretaris daerah. Dinas kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.⁸³ Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dinas daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁸⁴

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya,
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas kabupaten dapat membentuk cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas di kecamatan untuk melaksanakan sebagian tugas dinas. Cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan. Cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan

⁸²Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Op.Cit.*, hlm.131

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Andi Pangerang Moentana dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit.*, hlm. 110

bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara profesional dikoordinasikan oleh camat.⁸⁵ Dinas yang dibentuk adalah dinas yang bertugas untuk melakukan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di daerah.

Daerah dapat membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas daerah provinsi dan dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat. Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dengan besaran unit mengikuti besaran dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dengan membentuk tim teknis sesuai kebutuhan.⁸⁶

Pembentukan organisasi perangkat daerah yang berupa Dinas diklasifikasikan berdasarkan beberapa tipe. Tipe yang dimaksudkan tersebut yaitu Tipe A menurut beban kerja yang besar, Tipe B menurut beban kerja yang sedang, dan Tipe C menurut beban kerja yang kecil. Pelaksanaan dalam menentukan beban kerja bagi Dinas ini didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan

⁸⁵Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Op.Cit.*, hlm.132

⁸⁶Andi Pangerang Moentana dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit.*, hlm. 111

berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan.⁸⁷

Penggabungan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) dinas daerah didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan /atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perumpunan urusan pemerintahan meliputi:⁸⁸

- a. Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata,
- b. Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa,
- c. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran,
- d. Penanaman modal, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja,
- e. Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian,
- f. Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan,
- g. Perpustakaan dan kearsipan.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan teknis operasional pada dinas daerah maka dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah provinsi dan unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu unit pelaksana teknis dinas daerah kelas A untuk

⁸⁷Tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 217 ayat (3)

⁸⁸Tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 18 ayat (4)

mewadahi beban kerja yang besar, dan unit pelaksana teknis dinas daerah kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.⁸⁹

6. Badan Daerah

Badan daerah dipimpin oleh seorang kepala badan daerah dengan memiliki tugas yaitu membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.⁹⁰ Badan dibentuk untuk melaksanakan beberapa fungsi yang dapat menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu :⁹¹

- a. Fungsi perencanaan,
- b. fungsi keuangan,
- c. fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan,
- d. fungsi penelitian dan pengembangan,
- e. serta fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Badan diklasifikasikan berdasarkan beberapa tipe. Tipe-tipe tersebut yaitu Tipe A menurut beban kerja yang besar, Tipe B menurut beban kerja yang sedang, dan Tipe C menurut beban kerja yang kecil. Besaran beban kerja Badan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.⁹²

Penggabungan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam 1 (satu) badan daerah didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang urusan

⁸⁹Andi Pangerang Moentana dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit.*, hlm. 113

⁹⁰Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Op.Cit.*, hlm.133

⁹¹Tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 219 ayat (1)

⁹²Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Op.Cit.*, hlm.132

pemerintahan dengan kriteria⁹³, yaitu kedekatan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Sedangkan perumpunan fungsi penunjang urusan pemerintahan⁹⁴ terdiri dari kepegawaian, pendidikan, pelatihan, perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

Pembentukan unit pelaksana teknis badan daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Klasifikasi unit pelaksana teknis badan daerah kabupaten/kota dan pembentukan unit pelaksana teknis badan kabupaten/kota diatur dengan peraturan menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.⁹⁵

7. Kecamatan

Kecamatan adalah salah satu dari pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Kecamatan secara strategis mempunyai kedudukan dan memiliki peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Kecamatan memiliki kajian yang mencakup 3 (tiga) lingkungan kerja, yaitu:⁹⁶

a. Kecamatan dalam arti kantor camat,

⁹³Tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 27 ayat (2)

⁹⁴*Ibid.*, ayat (3)

⁹⁵Andi Pangerang Moentana dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit.*, hlm. 120

⁹⁶Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, PT Gunung Agung, Jakarta, 2000, hlm. 213

- b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya,
- c. Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”.

Sedangkan kedudukan dan tugas dari camat, yaitu:⁹⁷

- a. Camat mempunyai kedudukan sebagai seorang kepala wilayah untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan,
- b. Dalam hal ditetapkan pejabat pembantu Bupati/Walikota, camat menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi Bupati/Walikota.

Pembentukan kecamatan harus mencakup persyaratan dasar yang terdiri dari:⁹⁸

- a. jumlah penduduk minimal,
- b. luas wilayah minimal,
- c. jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan,
- d. usia minimal kecamatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan bentuk adanya perubahan mendasar dalam tindak penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Kemudian perubahannya dilanjutkan kembali dan berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan yang terjadi mencakup tentang kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota. Keberadaan kecamatan ini bertindak sebagai bentuk untuk terpebuhinya koordinasi

⁹⁷*Ibid*, hlm. 211

⁹⁸Tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 222 ayat (2)

penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, Camat sebagai pemimpin tertinggi di Kecamatan harus bisa mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan. Camat juga harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.⁹⁹

8. Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah, yaitu kepala kelurahan, sebagai perangkat daerah kabupaten/daerah kota di bawah kecamatan. Lurah sebagai kepala kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota dengan melalui Camat. Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Undang-undang menjelaskan bahwa tugas lurah adalah membantu camat, yaitu dalam hal:¹⁰⁰

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan,
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat,
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat,
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum,
- e. memelihara prasaranan dan fasilitas pelayanan umum,
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat,
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 221

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 229 ayat (4)

ketentuan peraturan perundang-undangan. Lurah mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

C. URUSAN-URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BANTUL

Persoalan hubungan wewenang antara pemerintah dengan pemerintah daerah pada negara dengan susunan organisasi desentralistik timbul karena pelaksanaan wewenang pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh satu pusat pemerintahan. Selain pemerintah terdapat satuan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan otonominya.¹⁰² Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Definisi dari tugas pembantuan

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Bagir Manan dan Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni Bandung, Bandung, 1997, hlm. 16

itu sendiri adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Otonomi secara luas di daerah memiliki tujuan agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu juga daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.¹⁰³

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi bagian dari kewenangan yang dimiliki Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.¹⁰⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan konkuren yang terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih mengenal urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait dengan pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan

¹⁰³Dwi Kartika Sari, *Kala Otonomi (Belum) Berhasil*, HIMMAH, No.01/Th. XLV/2012, hlm.

¹⁰⁴Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit.*, hlm. 27

antargolongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis.¹⁰⁵ Dalam hal pelaksanaannya Presiden melimpahkan urusan pemerintahan umum di daerah kepada gubernur sebagai kepala pemerintah provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah merupakan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga perlu diatur berdasarkan kondisi dan potensi daerah. Dalam hal urusan-urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul kemudian bertitik tumpu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Keberadaan urusan-urusan Pemerintahan Daerah dijadikan dasar untuk:¹⁰⁶

- a. menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah,
- b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah,
- c. penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif,
- d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan/disediakan,
- e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil, dan
- f. secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 34

¹⁰⁶ Tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang disebutkan dalam Perda Kabupaten Bantul, urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:¹⁰⁷

- a. pendidikan,
- b. kesehatan,
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang,
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. sosial.

Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:¹⁰⁸

- a. tenaga kerja,
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- c. pangan,
- d. pertanahan,
- e. lingkungan hidup,
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa,
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- i. perhubungan,
- j. komunikasi dan informatika,
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- l. penanaman modal,
- m. kepemudaan dan olahraga,
- n. statistik,
- o. persandian,
- p. kebudayaan,
- q. perpustakaan, dan
- r. kearsipan.

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2)

¹⁰⁸ *Ibid.*, ayat (3)

Selain urusan pemerintahan wajib, di dalam urusan pemerintahan konkuren juga terdapat urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri atas:¹⁰⁹

- a. kelautan dan perikanan,
- b. pariwisata,
- c. pertanian,
- d. kehutanan,
- e. energi dan sumber daya mineral,
- f. perdagangan,
- g. perindustrian, dan
- h. transmigrasi.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan untuk penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap.

Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Perda bahwa dalam klasifikasi urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan umum berdasarkan Perda tersebut yaitu:¹¹⁰

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional,
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan,
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 5

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 9

- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria urusan pemerintahan:¹¹¹

- a. berlokasi di dalam daerah,
- b. Pengguna di dalam daerah,
- c. manfaat atau dampak negatif hanya dalam daerah, dan
- d. penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016, bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya dapat melaksanakan urusan pemerintahan, diluar urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, berdasarkan prinsip penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana yang dimaksud merupakan urusan pemerintahan yang nyata ditangani oleh Pemerintah Daerah dan penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah apabila melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren maka terlebih dahulu untuk mengusulkannya kepada Presiden agar mendapatkan penetapan.¹¹²

Sedangkan dalam hal urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bupati dibantu oleh instansi vertikal di daerah. Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum bertanggung jawab kepada

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 10

¹¹² *Ibid.*, Pasal 11

Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan penyelenggaraannya dibiayai dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bupati dapat melimpahkan penyelenggaraab urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan kepada Camat.¹¹³

Dalam hal peyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakannya sendiri, dan menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.¹¹⁴ Penugasan urusan pemerintahan kepada desa ini dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku¹¹⁵, yaitu disertai dengan pembiayaan dan sarana dan/atau prasaranan yang diperlukan, dan diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Desa.

D. PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

Penyelenggaraan mekanisme sistem politik pada pemerintahan negara tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemerintahan. Al-Qur'an mengemukakan empat prinsip penggunaan kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan.¹¹⁶

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 12

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 13

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 14

¹¹⁶ Abdul Mu'in Salim, *FIQH SIYASAH Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 98

1. Prinsip Kebebasan

Kebebasan sebagai pilar utama pemerintahan Islam menjadi salah satu tuntutan Islam. Kebebasan itu mencakup berbagai hal, diantaranya yaitu kebebasan dalam berideologi, menyampaikan pendapat, mendapat ilmu, dan kepemilikan. Syaikh Muhammad Gazali menambahkan adanya kebebasan dari kemiskinan, rasa takut dan kebebasan untuk memerangi kedzaliman.

Kebebasan tidak hanya mencakup pemberian suatu kebebasan kepada setiap orang untuk meyakini ideologi tertentu, tetapi juga kewajiban dalam melindungi kebebasan tersebut dengan cara menghormati hak orang lain dalam meyakini, mengingkari, dan menjalankan prinsip ideologinya, serta mengharuskan pemilik ideologi melindungi keyakinannya.

Menurut Muhammad Mubarak, ada dua hal yang menjadi hak kebebasan berpolitik kaum Muslimin, yaitu pertama, kebebasan untuk memilih ahlul halli wal aqdi yang akan mewakili mereka dalam mengangkat kepala negara atau pemimpin serta memberikan baiatnya. Kedua, kebebasan untuk menyampaikan nasehat, kritik dan teguran kepada penguasa.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Atas dasar prinsip ini khalifah atau

pemimpin Negara harus menegakkan persamaan hak segenap warganya. Seorang pemimpin Negara berkewajiban menjaga hak-hak rakyat dan harus dapat merealisasikan keadilan diantara mereka secara keseluruhan tanpa terkecuali. Dasar berlakunya prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Q.S. An-Nahl: 90.

“Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.”

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan berjalan di atas hukum dan bukan atas dasar kehendak pemerintah atau pejabat. Adanya kriteria keadilan dalam pembuatan hukum perundang-undangan menghendaki agar hukum yang dibuat itu berorientasi kepada fitrah atau khodrat manusia.

3. Prinsip Persamaan

Prinsip ketaatan mengandung arti bahwa wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah ditaati. Demikian juga hukum perundang-undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditaati. Kewajiban taat ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat tetapi juga dibebankan kepada pemerintah. Oleh karena itu hukum perundang-undangan dan kebijakan politik yang diambil pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan yang bersangkutan telah dilanggar karena agama melarang ketaatan pada kemaksiatan.

Persamaan derajat merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki dari setiap individu dalam negara. Sayyid Qutb menyebutnya sebagai asas keadilan dalam Islam. Jika umat manusia adalah anak keturunan Adam dan Islam memandang kesatuan asal usul ini memberikan implikasi adanya hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Allah SWT berfirman: *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam”* (QS. Al Isra:70)

Rasulullah SAW bersabda *“Manusia itu sama bagaikan gigi-gigi sisir.”* (al Hadist)

“Tidak ada kelebihan antara Arab dan bukan Arab kecuali karena takwa. Tidak ada kelebihan juga antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam kecuali karena takwa.” (HR. Bukhari)

Prinsip-prinsip persamaan derajat dalam Islam mencakup:

a. Persamaan secara umum

Semua manusia adalah sama dan sederajat baik dalam segi hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka. Keistimewaan tidak dimiliki dan tidak diberikan baik untuk satu orang ataupun orang lainnya bahkan tidak ada pengecualian. Artinya, setiap individu dalam negara memiliki semua hak, kebebasan dan kewajiban yang juga dimiliki yang lain tanpa diskriminasi apapun, baik ras, golongan, etnik maupun agama. Kesetaraan ini mencakup persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan pria.

Perempuan memegang hak atas hal-hal yang menjadi hak laki-laki sebagaimana perempuan juga berkewajiban atas hal-hal yang menjadi kewajiban laki-laki. Adapun dalam konteks *qawwamah* (kepemimpinan) yang disebutkan dalam Alqur'an, maka praktek kepemimpinan harus dijalankan dengan tanggung jawab. Diluar itu, kaum pria tidak berhak ikut campur dalam perbuatan dan hak-hak yang ditunaikan perempuan, termasuk didalamnya hak-hak politik, tentunya dengan memperhatikan aspek keseimbangan. Muhammad Thahhan berpendapat bahwa pembangunan masyarakat Islam tidak dapat dilakukan dengan cara menganggurkan sebagian hak dan potensi warga negaranya (kaum perempuan).

b. Persamaan didepan Hukum

Kepala negara dan rakyat pada umumnya memiliki kesederajatan didepan hukum. Kepala negara dalam Islam tidak memiliki kekebalan atau legitimasi kesucian teologis seperti halnya doktrin Kristiani. Jika seorang kepala negara melakukan tindak pidana, maka kepala negara dapat dihukum sebagaimana pelaku pidana lainnya didalam peradilan biasa.

c. Persamaan Hak-Hak Sosial

Islam mengakui prinsip perbedaan dalam potensi dan kemampuan yang diberi hak sama. Konsekuensi pemberian hak-hak sosial yang sama, negara harus menjamin kesejahteraan kepada setiap keluarga baik

dalam kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama sesuai dengan bakat dan kemampuan.

Tidak ada perbedaan antara ahlul dzimmi dengan kaum Muslimin dalam hak-hak sosial mereka dalam konteks kesetaraan hak-hak *ahlul dzimmi* (non Muslim), kecuali perbedaan dalam hal Aqidah. Kesetaraan dalam perspektif ini adalah memperlakukan kaum Muslimin sesuai dengan aqidah mereka dan memperlakukan ahlul dzimmi tidak sesuai dengan aqidah mereka. Namun diluar itu, ahlul dzimmi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslimin dalam segala hal.

4. Prinsip Musyawarah

Islam selalu menganjurkan adanya kesepakatan dari orang-orang dalam memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan kemanusiaan baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan bernegara untuk menciptakan lingkungan yang damai dan tentram dalam suatu masyarakat. Tindakan ini merupakan perwujudan dari prinsip musyawarah yang menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah antara mereka yang berhak.

Masalah yang diperselisihkan di antara para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian diperlukan rumusan metode pembuatan perundang-undangan dan tata cara atau

mekanisme musyawarah yang bersumber dari ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Allah menegaskan tentang pentingnya bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran yang mempunyai arti, yaitu:

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Sedangkan di dalam Q.S. Al Syuro: 38 menjelaskan bahwa:

“....Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.”

Kata *assyuro* atau musyawarah sendiri memiliki arti sebagai meminta pendapat kepada orang yang memiliki kompetensi dalam urusannya, atau meminta pendapat umat atau orang-orang yang diwakilinya dalam urusan-urusan umum yang berhubungan dengannya. Dengan demikian maka umat Islam dapat menjadikan musyawarah sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menetapkan kaidah-kaidahnya. Dengan musyawara pula umat Islam dapat memilih dan mencalonkan kandidat yang memiliki sikap keadilan dan yang memiliki kompetensi kepemimpinan mengurus kepentingan kelompok.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui keempat prinsip ini menghimpun konsep-konsep politik pada umumnya dan konsepsi kekuasaan politik khususnya sehingga masalah-masalah politik dapat diselesaikan dengan merujuk kepadanya. Oleh karena itu penerapan keempat asas tersebut secara konsisten lebih diharapkan memberikan kehidupan sosial politik yang stabil dan harmonis.

BAB III

KEUANGAN DAERAH DALAM MENOPANG OTONOMI DAERAH

A. KEUANGAN DAERAH

Hubungan yang terjadi antara kegiatan pemerintahan dengan sumber pembiayaan pada hakikatnya menunjukkan bahwa pengaturan hubungan keuangan Pusat dan Daerah tidak terlepas dari masalah pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sistem hubungan keuangan Pusat dan Daerah dapat memberikan kejelasan mengenai seberapa luas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam kebebasannya untuk mengadakan pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan sanksinya dan seberapa luas kebebasan Pemerintah Daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya.

Pemerintah Daerah membutuhkan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah yang kuat dan yang mampu menjaga hubungan keuangan yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.¹¹⁷

Akibat dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terlihat pada perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaran. Sistem ketatanegaraan yang semula bersistem otoriter berubah menjadi sistem demokrasi, sistem yang sentralistik berubah menjadi sistem otonomi. Realisasi atas amanat UUD 1945 secara langsung membawa konsekuensi

¹¹⁷Yusnani Hasyimzoem, Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 62

terhadap landasan hukum pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah diterbitkannya undang-undang tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 hasil amandemen, menekankan supaya pemerintah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹¹⁸ Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan dapat terlaksana secara optimal apabila urusan pemerintahan diselenggarakan sesuai dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan menjadi sumber keuangan daerah sebatas yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah.

Otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat merupakan tugas yang tidak mudah jika ditinjau dari upaya mewujudkan daerah yang mampu membiayai sendiri penyelenggaraan urusan pemerintahan.¹¹⁹ Sedikitnya dua aspek menunjukkan keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemenuhan masyarakatnya atas implikasi otonomi daerah, yaitu:¹²⁰

1. Berkurangnya kebergantungan pembiayaan pada keuangan Negara,

¹¹⁸Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 166

¹¹⁹Siti Khoiriah, *Thesis Konstruksi Hukum Kewenangan Kepala Daerah Dalam Keuangan Daerah di Indonesia*, Jakarta, 2012, hlm. 18

¹²⁰Yusnani Hasyimzoem, Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, *Op.Cit.*

2. Berkembangnya perekonomian di daerah yang bertumpu pada sumber daya di daerah. Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah terletak pada akibat aktivitas pemerintah daerah (*the impact of local government activity*) itu sendiri dan bukan ditentukan oleh pemerintah pusat.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam rangka melihat kinerja pengelolaannya yang dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai ruh dari otonomi. Kinerja tersebut dapat dilihat dari proses penyusunan APBD, pelaksanaan dan penerapannya serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya. Kedudukan APBD dalam penyelenggaraan otonomi sangat penting karena di dalam APBD dapat dilihat keseriusan Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penuntasan krisis ekonomi. APBD menjadi tolok ukur kinerja pengelolaan keuangan dari Pemerintah Daerah dalam satu tahun periode.¹²¹

Keuangan daerah menjadi lebih signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai keuangan daerah diatur dalam Bab XI Pasal 279 sampai dengan Pasal 330. Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini menyebutkan bahwa APBD dibahas bersama dengan kepala daerah dan DPRD, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

¹²¹Bachrul Amiq, *Aspek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang Bersih*, Cetakan Pertama, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 24

APBD kemudian disahkan dalam bentuk perda dan wajib untuk dilaporkan pada pemerintahan setingkat di atasnya, jika provinsi maka dilaporkan pada menteri, dan APBD kabupaten/kota wajib dilaporkan pada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat.

Keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan negara. Hal ini dijelaskan dalam undang-undang bahwa yang merupakan kategori sebagai keuangan negara diantaranya yaitu Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.¹²²

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).¹²³ Oleh karena itu, pengertian keuangan tidak terlepas dari pengertian APBD, yaitu tindakan perencanaan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Sasaran yang APBD merupakan sasaran yang memiliki kesesuaian dengan fungsi belanja,

¹²²Tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2

¹²³Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 174

standar pelayanan yang diharapkan, dan perkiraan biaya kegiatan yang bersangkutan. APBD yang berlaku harus memiliki muatan dari bagian pendapatan yang digunakan untuk pembiayaan administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/investasi. Hal ini bertujuan agar APBD tersebut akan dapat digunakan untuk memenuhi segala kepentingan masyarakat daerah.

APBD direncanakan setiap tahunnya dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hal ini menunjukkan sumber-sumber Pendapatan Daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang muncul jika terjadi surplus atau defisit. Sumber Pendapatan Daerah bersandar pada penerimaan pajak dan retribusi daerah ditambah dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat serta bisa juga berasal dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.¹²⁴

Seberapa jauh kewenangan daerah dalam menentukan penggunaan sumber dana dan menggali sumber dana di daerah, dapat diketahui melalui suatu kebijakan keuangan daerah yang efektif. Kebijaksanaan keuangan daerah sendiri mencakup berbagai aspek¹²⁵, yaitu pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sumber pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.

¹²⁴Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Deskripsi dan Analisis*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, 2013, hlm. 1

¹²⁵Tjahya Supriatna, *Op.Cit.*, hlm. 173

B. PENDANAAN KEUANGAN DAERAH OTONOM

Penerapan desentralisasi memiliki keuntungan-keuntungan tertentu yang diantaranya adalah efisiensi, partisipasi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Segi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan melalui pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintahan tidak selalu terlibat langsung di dalam tugas-tugas yang terlalu sentralistis.¹²⁶ Penghematan pembiayaan dapat dilakukan apabila pemerintah pusat tidak selalu melaksanakan tugas di daerah. Akan tetapi, efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan ini hanya dapat tercapai apabila diperoleh konsep-konsep strategis, baik pusat maupun di daerah terutama yang menyangkut hal-hal yang tidak terlalu dominan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai oleh APBD sedangkan dalam kewenangan pusat didanai oleh APBN. Sehingga administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup kewenangan daerah dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup kewenangan pemerintah pusat.¹²⁷ Selain itu terdapat pendanaan lain yang merupakan pendapatan transfer pusat yaitu perimbangan, otonomi khusus, keistimewaan, desa.

¹²⁶Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit.*, hlm. 146

¹²⁷*Ibid.*

Sedangkan pendanaan lain yang merupakan pendapatan transfer antardaerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.¹²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada Daerah memperoleh hak untuk mendapatkan beberapa sumber keuangan, yaitu¹²⁹:

1. kepastian tersedianya dana dari pemerintah sesuai dengan urusan yang diserahkan,
2. kewenangan memungut dan mendayakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional perimbangan lainnya,
3. hal untuk mengelola kekayaan daerah dan pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain PAD sah.¹³⁰ Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pelaksanaan desentralisasi memiliki penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan, yaitu bersumber dari PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan.¹³¹

1. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang telah dikategorikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang tergolong pendapatan asli daerah yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 147

¹²⁹ Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1)

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan-pendapatan tersebut bertujuan untuk memberikan ruang bagi daerah untuk lebih leluasa menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah sebagai pelaksanaan Desentralisasi.¹³² Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah.¹³³ Penetapan mengenai perimbangan keuangan berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab secara jelas antarsusunan pemerintahan, perlu diatur guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

¹³²Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 174

¹³³Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 3

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada Daerah sesuai dengan jumlah persentase pendanaan kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.¹³⁴

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum yang juga disebut DAU adalah dana pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah dalam penyelenggaraan pendanaan kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.¹³⁵

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk memberikan bantuan dalam pendanaan kegiatan khusus yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan kewenangan Daerah.¹³⁶

3. Bantuan Keuangan dan Dana Darurat

Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lain seperti dana bantuan keuangan dan dana darurat. Dana bantuan keuangan merupakan dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya,

¹³⁴ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit.*, hlm. 30

¹³⁵ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Op.Cit.*, hlm. 175

¹³⁶ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit.*, hlm. 30

sedangkan dana darurat dialokasikan kepada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.¹³⁷

4. Pinjaman dari dalam dan luar negeri

Berdasarkan penjelasan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga dapat diperoleh dari pinjaman baik dalam maupun luar negeri. Pinjaman yang diperoleh tidak hanya dari dalam dan luar negeri dsaja. Tetapi pendanaan juga dapat diperoleh melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.¹³⁸

C. SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 147

¹³⁸ Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 3

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan ini didasarkan atas prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.¹³⁹

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.¹⁴⁰ Sumber pendapatan daerah terdiri dari:¹⁴¹

- a. PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah,
- b. dana perimbangan,
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan milik Daerah yang dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.¹⁴² Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak

¹³⁹Siswanto Sunarno, *Op.Cit.*, hlm. 77

¹⁴⁰Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1

¹⁴¹Siswanto Sunarno, *Op.Cit.*, hlm. 78

¹⁴²Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1

Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan ruang bagi daerah untuk lebih menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁴³ Pemerintah daerah mendapat suatu tuntutan untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah memiliki keterkaitan dengan belanja daerah dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Bentuk peningkatan peran aktif pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerahnya dilakukan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini dilakukan baik secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri, memang diperlukan adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁴⁴ Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:¹⁴⁵

1. Pajak Daerah

Pajak adalah bentuk peran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

¹⁴³Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

¹⁴⁴Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 10

¹⁴⁵Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴⁶

Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subyektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.¹⁴⁷ Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum. Tetapi subjek pajak baru menjadi wajib pajak apabila sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif.¹⁴⁸

Subjek pajak disebut bukan sebagai subjek hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat, baik syarat subjektif atau syarat objektif untuk dikenakan pajak. Sedangkan, wajib pajak yang pada awalnya berasal dari subjek pajak dan dikenakan pajak karena memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif yang telah ditentukan, sehingga disebut sebagai subjek hukum.¹⁴⁹

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁵⁰ Pada dasarnya wajib pajak tidak boleh terlepas

¹⁴⁶Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1

¹⁴⁷Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Ctk. Pertama, Teras, Yogyakarta, 2008, hlm. 21

¹⁴⁸Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Ctk. Pertama, UAJY, Yogyakarta, 2004, hlm.47

¹⁴⁹Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Ctk. Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.33

¹⁵⁰Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 tentang Perubahan Ketiga Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

dari konteks perorangan agar tidak terlepas dari kedudukannya sebagai orang pribadi. Sementara badan sebagai wajib pajak dapat berupa badan tidak berstatus badan hukum, dan badan yang berstatus badan hukum, baik yang tunduk pada hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik.¹⁵¹

Undang-undang yang mengikat antara wajib pajak dengan fiskus melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Kewajiban-kewajiban wajib pajak, diantaranya yaitu:¹⁵²

- a. Kewajiban mendaftarkan diri,
- b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT,
- c. Kewajiban membayar pajak,
- d. Kewajiban membayar denda,
- e. Kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan,
- f. Kewajiban menyerahkan dokumen pada waktu pemeriksaan.

Hak-hak wajib pajak, diantaranya yaitu:¹⁵³

- a. Hak membetulkan SPT,
- b. Hak mengangsur dan menunda pembayaran pajak,
- c. Hak mendapatkan pengembalian pajak (restitusi),
- d. Hak mengajukan gugatan,
- e. Hak mengajukan keberatan,
- f. Hak mengajukan banding,
- g. Hak memperoleh perlindungan terhadap rahasia wajib pajak,
- h. Hak mendapatkan pengurangan dan pembatalan pajak,
- i. Hak mendapatkan pengurangan dan pembatalan sanksi administrasi.

Disamping wajib pajak terdapat fiskus yang memiliki pengertian pemerintah yang memiliki hak untuk memungut pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini maka fiskus atau negara memiliki hak dan kewajiban karena keterkaitannya dalam perpajakan.

¹⁵¹Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, hlm.33-34

¹⁵²Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Ctk. Keempat, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 131-149

¹⁵³*Ibid*, hlm. 149-172

Sedangkan objek pajak disebut sebagai bagian terpenting karena wajib pajak tidak dikenakan pajak kalau tidak memiliki, menguasai, atau menikmati objek pajak yang tergolong sebagai objek kena pajak sebagai syarat-syarat objektif dalam pengenaan pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu karena undang-undang sehingga dapat dikenakan pajak.¹⁵⁴ Objek pajak (*tatbestand*) atau sasaran pengenaan pajak dapat juga diartikan sebagai keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak.¹⁵⁵ Penentuan suatu objek pajak untuk dikenakan pajak lebih dahulu dilakukan penelitian sehingga dapat menciptakan kemanfaatan bagi negara maupun daerah selaku pihak yang membutuhkan pajak. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa, misalnya yaitu:¹⁵⁶

- a. Keadaan: kekayaan seseorang pada saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah atau barang tidak bergerak, menempati rumah tertentu,
- b. Perbuatan: melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian ke luar negeri,
- c. Peristiwa: kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh secara tak terduga, segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia.

Pajak berdasarkan pihak yang menanggung pajak, pajak dibagi menjadi dua, yaitu¹⁵⁷ pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm.55

¹⁵⁵ Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 25

¹⁵⁶ Sumyar, *Op.Cit.*, hlm.55

¹⁵⁷ Edy Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014,

berdasarkan sasarannya, dibagi menjadi dua, yaitu¹⁵⁸ pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak berdasarkan kewenangan pemungutannya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu¹⁵⁹ pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat yang dimaksud adalah pungutan pajak oleh pemerintah pusat yang pungutannya di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:¹⁶⁰

- a. Pajak Daerah Tk. I (provinsi), contohnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok,
- b. Pajak Daerah Tk. II (kotamadya/kabupaten), contohnya Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bahasa Asing.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan secara memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-undang, tanpa memperoleh imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁶¹

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan

¹⁵⁸Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Ctk. Keenam, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2013, hlm.39-40

¹⁵⁹Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 1999, hlm. 6

¹⁶⁰*Ibid.*, hlm. 7

¹⁶¹Tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

retribusi daerah dibagi menjadi dua jenis pajak daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.¹⁶²

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah berupa pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Prinsipnya pungutan retribusi sama dengan pajak yaitu empat unsur-unsur dalam pengertian pajak sama dengan retribusi, sedangkan imbalan (kontraprestasi) dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:¹⁶³

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang
- b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan
- c. Pemungutannya dilakukan oleh Negara
- d. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum
- e. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayaran retribusi.

Menurut Ujang Bahar, Retribusi Daerah adalah:¹⁶⁴

“Pajak retribusi daerah adalah pungutan bagi pembayaran atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Prinsip pengenaan retribusi daerah adalah pembayaran yang berkaitan langsung dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.”

¹⁶² MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.40

¹⁶³ WIRAWAN B. ILYAS DAN RICHARD BURTON, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, 2007, hlm. 7

¹⁶⁴ UJANG BAHAR, *Peran Daerah dalam Pengadaan Tanah (Tinjauan dari segi Pembiayaan)*, Hukum Keuangan, Jurnal Bisnis Vol 1, hlm. 42

Munawir berpendapat bahwa retribusi daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk.¹⁶⁵ Sedangkan menurut Panitia Asrun, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶⁶

Retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan. Sifat paksaan ini lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Apabila seseorang atau badan tidak mau membayar retribusi maka manfaat ekonominya akan langsung dapat dirasakan. Namun, secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak apabila manfaat ekonominya telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar.¹⁶⁷

Retribusi daerah, sebagai pungutan daerah dalam pembayaran jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah baik untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan,¹⁶⁸ pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah lebih tinggi daripada pajak daerah.

¹⁶⁵Josef Riwu Kaho, *Op.Cit.*, hlm. 153

¹⁶⁶*Ibid.*

¹⁶⁷Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Op.Cit.*, hlm. 7

¹⁶⁸Marihot P Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 43

Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah.¹⁶⁹ Dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Pemerintah daerah mendapat peluang untuk menambah jenis retribusi. Penambahan jenis retribusi ini harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur undang-undang. Prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan retribusi. Hal ini disebabkan karena adanya keterkaitan antara retribusi dengan pelayanan tertentu. Selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah, seperti perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi, dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.¹⁷⁰

Perbedaan utama retribusi dari pajak adalah pada retribusi terdapat kontra-prestasi langsung. Pihak pembayar retribusi melakukan pembayaran karena ditujukan untuk memperoleh prestasi tertentu dari pemerintah misalnya untuk mendapatkan izin atas usaha tertentu. Pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-

¹⁶⁹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Erlangga, 2010, hlm. 25

¹⁷⁰ *Ibid.*

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu:¹⁷¹

- a. Retribusi Jasa Umum, retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah di tentukan sebagai berikut:¹⁷²

- a. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
- b. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 153, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; dan
- c. Tarif retribusi perizinan tertentu diterapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁷³

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.

¹⁷¹Marihot Pahala Siahaan, *Op.Cit.*, hlm 45

¹⁷²Tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹⁷³Marihot Pahala Siahaan, *Op.Cit.*, hlm.44

- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan daerah secara sah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.¹⁷⁴

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari aset pemerintah daerah yang digunakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan atau badan usaha, baik badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun badan usaha milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba yang dibagikan (deviden) dari perusahaan

¹⁷⁴Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

atau badan usaha yang bersangkutan, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD,
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN,
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah antara lain meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Daerah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah, pendapatan asli daerah harus dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai dari subsidi atau dari sumbangan pihak ketiga atau pinjaman daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.¹⁷⁵

¹⁷⁵Tercantum dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

BAB IV

PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI SELATAN

KABUPATEN BANTUL SEPANJANG JALAN JALUR LINTAS SELATAN

A. Deskripsi Data

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai unsur pelaksana dari urusan pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan urusan/kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul apabila mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan dan kewenangan daerah dalam bidang kepariwisataan. Penjabaran tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 yaitu tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.¹⁷⁶

¹⁷⁶Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Pariwisata, *Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul*, 2018, <https://pariwisata.bantulkab.go.id/hal/profil>. Diakses pada tanggal 23, 2, 2018

Tugas Pokok dari Dinas Pariwisata sesuai muatan di dalam undang-undang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan dan kewenangan daerah bidang pariwisata.¹⁷⁷ Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu perumusan kebijakan bidang pariwisata, pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.¹⁷⁸ Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata berdasarkan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdiri dari kewenangan wajib dan kewenangan bukan wajib yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul, bidang pariwisata menjadi salah satu dari bidang urusan/kewenangan bukan wajib lainnya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul yang kemudian kewenangannya ditugaskan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Pariwisata sebagai salah satu urusan pemerintahan tidak wajib atau pilihan di Kabupaten Bantul, sehingga Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki berapa fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:¹⁷⁹

- a. perumusan kebijakan bidang pariwisata,

¹⁷⁷Tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 Pasal 3

¹⁷⁸*Ibid.*, Pasal 4

¹⁷⁹Tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 126 Tahun 2016 Pasal 4

- b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata,
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut diklasifikasikan ke dalam susunan organisasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengembangan Destinasi, Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Pemasaran, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional.¹⁸⁰ Sekretariat sebagai salah satu organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata. Dalam hal ini Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris menyelenggarakan beberapa fungsi yang tertuang di dalam Perda, yaitu:¹⁸¹

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat,
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan,
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi,
- d. pengelolaan baarng milik daerah,
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata,
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata,
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

¹⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 5

¹⁸¹ *Ibid.*, Pasal 8

Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ini memiliki tugas dan fungsi, dimana tugas yang dimilikinya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata. Sedangkn fungsinya, yaitu:¹⁸²

- a. penyusunan rencana kerja Bidang,
- b. perumusan kebijakan biang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasaraba dan jasa usaha pariwisata,
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata,
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata,
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata,
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang, dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seperti halnya Bidang Pengembangan Destinasi, organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Pemasaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh masing-masing Kepala Bidang. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertugas dalam pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Disamping tugas yang

¹⁸² *Ibid.*, Pasal 14

dimiliki Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga mempunyai beberapa fungsi yang harus diselenggarakan, yaitu:¹⁸³

- a. penyusunan rencana kerja Bidang,
- b. perumusan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif,
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif,
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif,
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang, dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Bidang Pemasaran bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Pemasaran memiliki fungsi:¹⁸⁴

- a. penyusunan rencana kerja Bidang,
- b. perumusan kebijakan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata,
- c. pelaksanaan kebijakan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata,
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata,
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata,
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang, dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis atau disebut UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis

¹⁸³ *Ibid.*, Pasal 21

¹⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 27

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.¹⁸⁵ Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku, mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.¹⁸⁶ Sebagai bagian dari urusan pemerintahan, Dinas Pariwisata di setiap kepala satuan organisasinya dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Adapun hal yang menjadi tujuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul:

1. Mewujudkan pengembangan daerah pariwisata yang memberikan penguatan pada pengembangan pariwisata daerah,
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan didukung peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.

Target yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam rencana pembangunan lima tahunan ini adalah:

1. Meningkatnya destinasi pariwisata
2. Meningkatnya daya tarik wisata

¹⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 31

¹⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 32

3. Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata

Dalam melaksanakan tugas pokoknya agar mencapai tujuan maupun target yang diharapkan, Dinas Pariwisata memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengembangan Destinasi, Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Pemasaran, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional.¹⁸⁷

Secara umum pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk menggerakkan semua komponen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, perangkat desa, lembaga swadaya, pedagang, pengrajin, koperasi dan siapa saja supaya secara sadar dan penuh tanggung jawab turut serta memberdayakan dirinya ikut adil dan memperoleh manfaat pendapatan atas keberpihakannya dalam pembangunan pariwisata. Selain itu, pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul memiliki upaya untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah serta mengupayakan Kabupaten Bantul sebagai salah satu tujuan wisata utama di Yogyakarta.

Kabupaten Bantul memiliki beberapa kawasan wisata andala. Salah satu andalan wisata di Kabupaten Bantul adalah wisata pantai. Di wilayah ini terbentang kawasan pantai dari ujung timur sampai ujung barat. Mulai dari Parangtritis, Goa Cemara, Depok, Samas, Pandansari, Cemara Sewu, Kuwaru, Pantai Baru hingga Pandansimo. Dengan makin berkembangnya daerah-daerah wisata, khususnya Pantai Selatan, maka Pemerintah daerah

¹⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 5

Kabupaten Bantul membangun Jalan Jalur Lintas Selatan. Dengan adanya pembangunan tersebut, maka Pantai Selatan terbagi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Pembagian wilayah tersebut yaitu wilayah timur yang terdiri dari Pantai Parangtritis dan Pantai Depok. Sedangkan wilayah barat yaitu Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Kuwaru, Pantai Pandansimo, dan Pantai Baru.¹⁸⁸ Pembagian wilayah tersebut dilakukan berdasarkan pada tingkat kemudahan dalam penyelenggaraan penarikan retribusi. Karena banyaknya daerah wisata di kawasan pantai di wilayah Bantul Selatan, maka sampai saat ini Bantul masih menjadi tujuan utama bagi para wisatawan baik domestik maupun asing.

Bagi Pemerintah Daerah retribusi di daerah wisata merupakan salah satu penyumbang dana tertinggi bagi pendapatan daerah. Dengan makin banyaknya di buka dan di bangun kawasan wisata maka akan semakin besar pula pendapatan daerah melalui retribusi. Oleh karena itu, ketentuan tentang retribusi pariwisata harus diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penarikan tarif retribusi yang menyalahi undang-undang. Retribusi daerah itu sendiri sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis retribusi daerah yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini dapat dilakukan sebagai bentuk pungutan kepada masyarakat.

¹⁸⁸Tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2017

Salah satu jenis retribusi tersebut adalah retribusi jasa usaha yang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang didukung oleh peraturan perundang-undangan lain. Hal-hal yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 adalah jenis-jenis retribusi jasa usaha, tata cara pemungutan, tarif retribusi, ketentuan pidana, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011, pemungutan retribusi dilakukan pada setiap pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atas nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga terdiri dari, yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.¹⁸⁹ Sedangkan wajib retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang mendapat kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.¹⁹⁰

Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten yang memperoleh pendapatan daerah melalui retribusi pariwisata dari tahun 2013 - 2017 dengan jumlah pencapaian target setiap tahunnya berbeda-beda.¹⁹¹ Pantai Selatan

¹⁸⁹Tecantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 40

¹⁹⁰*Ibid.*, Pasal 41

¹⁹¹Data Anggaran APBD Tingkat II Sektor Pariwisata, Seni dan Budaya, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

sebagai salah satu kawasan wisata andalan memberikan kontribusi yang besar karena kawasan ini banyak diminati wisatawan sehingga pendapatan melalui penarikan tarif retribusi setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi yang didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak.¹⁹² Sehingga perubahan perundang-undangan yang berlaku setiap tahunnya memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sektor pariwisata.

Perubahan perundang-undangan dalam hal ini berupa perubahan pada tarif retribusi tempat rekreasi yang juga didasari atas terjadinya perubahan keadaan ekonomi secara keseluruhan yang dialami oleh Indonesia. Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2017 tentang penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan perubahan terakhir atas tarif retribusi pariwisata yang diberlakukan di Kabupaten Bantul serta sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 57 yaitu mengenai peninjauan kembali tarif retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Subag Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat diperoleh informasi bahwa berkaitan dengan pendapatan sektor pariwisata melalui retribusi daerah setiap tahunnya memang mengalami peningkatan sekalipun terjadi perubahan tarif yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Ini membuktikan bahwa tempat

¹⁹² *Ibid.*, Pasal 43 ayat (1)

wisata tetap menjadi tujuan wisata sehingga pengunjung akan tetap meningkat meskipun tarif retribusi dinaikkan. Fakta yang terjadi di tempat objek wisata terjadi lonjakan pengunjung khususnya pada musim liburan. Adanya keadaan tersebut muncul permasalahan baru dengan proses penarikan retribusi. Di musim liburan hampir di beberapa kawasan wisata terjadi lonjakan pengunjung. Dampak lain akan terjadi kemacetan. Hal ini diakibatkan karena terjadi penumpukan pengunjung yang menunggu antrean tiket masuk di depan loket. Keadaan semacam ini pada akhirnya harus melibatkan pihak Kepolisian. Campur tangan pihak Kepolisian dalam hal ini hanya sebatas mengatur agar arus lalu lintas lancar tidak terjadi kemacetan. Bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi keadaan dimana pengunjung dibebaskan tarif masuk untuk alasan tidak terjadi penumpukan pengunjung di depan loket dan arus lalu lintas lancar. Secara tidak langsung maka pendapatan dari transaksi retribusi akan berkurang. Jika hal ini terjadi di setiap objek wisata maka dapat dipastikan bahwa pendapatan daerah melalui retribusi menurun meskipun tidak signifikan.

B. Penyelenggaraan Penarikan Retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul saat ini berusaha untuk lebih membenahi dan mengoptimalkan pengelolaan kawasan wisata Pantai Selatan. Pengelolaan kawasan wisata Pantai Selatan ini merupakan bentuk Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah.¹⁹³ Pembangunan kawasan wisata pantai selatan di sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan mendapat respon yang menggembirakan dari masyarakat. Sehingga kawasan ini selalu ramai pengunjung apalagi hari libur dan musim liburan sekolah. Harapan Pemerintah Daerah dengan telah dibukanya kawasan wisata Pantai Selatan mampu memberikan kontribusi yang tinggi bagi sumber pendapatan asli daerah. Kontribusi ini diperoleh melalui penarikan retribusi daerah, yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan,¹⁹⁴ bagi setiap pengunjung yang masuk di kawasan tersebut.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹⁵ Salah satu jenis retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul adalah retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan jenis retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.¹⁹⁶

Sedangkan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang dapat memberikan kontribusi tinggi terhadap pembentukan pendapatan asli daerah di Kabupaten

¹⁹³GBHN, *Loc.Cit.*

¹⁹⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Loc.Cit.*

¹⁹⁵Josef Riwa Kaho, *Loc.Cit.*

¹⁹⁶Marihot Pahala Siahaan, *Loc.Cit.*

Bantul adalah retribusi pariwisata. Retribusi pariwisata ini tergolong dalam jenis retribusi jasa usaha. Ketentuan tentang retribusi jasa usaha secara khusus diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Penyelenggaraan penarikan retribusi pada sektor pariwisata di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Bantul diamanatkan kepada Dinas Paariwisata Kabupaten Bantul. Hal ini sesuai dengan kedudukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai dinas daerah kabupaten yaitu unsur pelaksana otonomi daerah,¹⁹⁷ dan bertugas menjalankan wewenang di lingkup otonomi daerah kabupaten sebagai bentuk dari pelaksanaan tugas desentralisasi,¹⁹⁸ lebih tepatnya pada sektor pariwisata pantai. Demi memperoleh efektifitas dalam penarikan retribusi dilakukan oleh petugas penarikan retribusi. Penarikan retribusi pariwisata yang dilakukan oleh petugas retribusi ini berada di bawah pengawasan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Sebagai bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada sektor pariwisata, Dinas Pariwisata memiliki berapa fungsi, yaitu:¹⁹⁹

- a. perumusan kebijakan bidang pariwisata,
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata,
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Beberapa kebijakan tentang pariwisata telah dikeluarkan dan diberlakukan. Dan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata

¹⁹⁷Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Loc.Cit.*

¹⁹⁸*Ibid.*

¹⁹⁹Tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupten Bantul Nomor 126 Tahun 2016 Pasal 4

adalah terkait penarikan retribusi pariwisata Pantai Selatan. Salah satu pihak yang dikenakan kebijakan ini adalah pengunjung wisata Pantai Selatan di Kabupaten Bantul. Misalnya terkait tingkat penggunaan jasa retribusi yang dilakukan berdasarkan jumlah pengunjung, baik bagi pengendara roda dua, tiga, maupun empat.

Pengunjung yang memasuki kawasan pantai adalah pengunjung yang sudah melakukan pembayaran retribusi dan telah menerima surat keterangan retribusi daerah atau karcis dari petugas retribusi. Surat keterangan retribusi daerah atau SKRD, atau karcis ini merupakan tanda bukti telah terjadinya pemenuhan pembayaran retribusi oleh pengunjung wisata sehingga tidak akan ditemukan kasus pengunjung yang masuk tanpa ditarik retribusi. Hal ini juga ditegaskan oleh Staf Subag Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bahwa belum adanya laporan kecurangan pengunjung dalam hal pemalsuan jumlah wajib retribusi yang berada di dalam kendaraan. Meskipun kecurangan terjadi, petugas retribusi pada saat itu juga secara langsung bertindak tegas dengan memberlakukan sanksi administratif.²⁰⁰

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata mengatakan bahwa selama ini belum ada laporan yang masuk dan diterima oleh instansi tersebut terkait dengan adanya pembebasan retribusi oleh petugas. Tindakan pembebasan retribusi selama ini yang sering terjadi dilakukan oleh pihak kepolisian karena alasan agar tidak terjadi penumpukan antrean loket yang mengakibatkan kemacetan. Meskipun pihak Dinas

²⁰⁰Hasil Wawancara dengan Staf Subag Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Wiwik Puspasari di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Pariwisata mengetahui kejadian tersebut, tindakan tersebut tetap berada di luar kendali pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Sehingga demikian Kepolisian campur tangan sebatas untuk membantu memperlancar arus lalu lintas. Hal itu pun sifatnya hanya insidental yang terjadi pada musim liburan. Sehingga pada hari libur biasa pengunjung akan tetap dikenakan tarif retribusi dan dilakukan dengan tertib.²⁰¹

Penetapan tarif retribusi pariwisata pada dasarnya sudah beberapa kali diubah. Perubahan tarif retribusi ini didasarkan atas terjadinya perubahan dan perkembangan siklus perekonomian di Inonesia sehingga memicu harus dilakukannya penyesuaian tarif retribusi. Meskipun sudah terjadi beberapa kali perubahan terhadap penyesuaian tarif retribusi pariwisata, pendapatan daerah Kabupaten Bantul tetap melampaui target pencapaian dan menjadi salah satu penyumbang tinggi peningkatan pendapatan daerah. Hal ini terlihat dalam data APBD Tingkat II Sektor Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pariwisata Kabupten Bantul.²⁰²

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata berdasarkan pernyataan Staf Subag Keuangan Pariwisata, mengatakan bahwa langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam penerapan penarikan retribusi pariwisata Pantai Selatan dengan mengklasifikasikan ke dalam dua jenis wilayah. Pembagian dua wilayah ini terdiri dari wilayah barat dan wilayah timur.

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² Data APBD Tingkat II Sektor Pariwisata, Seni dan Budaya, Dinas Pariwisata Kabupten Bantul

Pembagian wilayah tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk lebih memberikan kemudahan terhadap proses penarikan retribusi terutama setelah dilakukannya pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan. Di samping itu pembagian wilayah itu dimaksudkan untuk mengurangi dan menghindari adanya kemungkinan terjadi berbagai jenis kecurangan yang bisa dilakukan oleh pengunjung.

Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan meskipun belum secara resmi beroperasi tetapi memberikan dampak terhadap penarikan retribusi. Sehingga untuk meminimalisir adanya hal-hal Berdasarkan dari pembagian wilayah tersebut pengunjung hanya dikenakan dan diberlakukan satu kali pembayaran retribusi di setiap wilayahnya. Kecuali apabila pengunjung berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya maka pengunjung akan dikenakan tarif retribusi kembali.²⁰³

Seperti kawasan wisata yang lain, objek wisata Pantai Selatan pun biasanya juga mengalami lonjakan jumlah pengunjung. Untuk mengantisipasi kunjungan wisatawan ketika musim liburan, maka Dinas Pariwisata menambah jumlah petugas retribusi. Sehingga para pengunjung tetap merasa nyaman dapat memasuki kawasan wisata. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi antrean panjang yang mengakibatkan kemacetan yang dapat mengganggu arus lalu lintas di Jalan Jalur Lintas Selatan.²⁰⁴

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut maka Kabupaten Bantul telah menunjukkan diri sebagai Daerah Otonom. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya beberapa atribut daerah otonom, yang diantaranya yaitu:²⁰⁵

1. Kabupaten Bantul mempunyai urusan-urusan rumah tangga Daerah, salah satunya adalah urusan penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata di Pantai Selatan,
2. penyelenggaraan penarikan retribusi itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif dan kebijaksanaan Kabupaten Bantul,
3. Kabupaten Bantul memiliki aparatur pemerintahan daerah kabupaten yang terpisah dari aparatur pemerintah Pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerahnya,
4. mempunyai sumber keuangan sendiri seperti retribusi pariwisata di Pantai Selatan yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi Daerah, untuk membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga di Kabupaten Bantul.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penyelenggaraan Penarikan Retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan

Keberhasilan suatu penyelenggaraan banyak dipengaruhi oleh dua faktor. Dua faktor keberhasilan tersebut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata Pantai Selatan sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki beberapa urusan pemerintahan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Urusan-urusan pemerintahan yang dilakukan ini tentunya merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Sehingga

²⁰⁵Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 80

perlu diatur dan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Bantul.

Salah satu jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul ini yaitu urusan pemerintahan pilihan. Beberapa hal yang menjadi bagian dari urusan Pemerintahan Pilihan diantaranya yaitu:²⁰⁶

- a. kelautan dan perikanan,
- b. pariwisata,
- c. pertanian,
- d. kehutanan,
- e. energi dan sumber daya mineral,
- f. perdagangan,
- g. perindustrian, dan
- h. transmigrasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka wajar apabila dilakukannya penyelenggaraan retribusi pada sektor pariwisata. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal menjalankan urusan pemerintahan ini maka menugaskan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk menjalankan kewenangan di bidang pariwisata. Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ini adalah penyelenggaraan penarikan retribusi jasa usaha pada sektor pariwisata di kawasan wisata Pantai Selatan.

Penarikan retribusi pariwisata ini memiliki faktor pendukung serta penghambat dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Subag Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang mengatakan bahwa,²⁰⁷ berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat

²⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 5

²⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Staf Subag Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Wiwik Puspasari di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

dalam penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata Pantai Selatan sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan tidak terlepas dari tugas dan wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Adapun faktor pendukungnya adalah peran aktif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai pelaksana penarikan retribusi pada sektor pariwisata. Sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memberikan solusi penarikan retribusi di kawasan wisata Pantai Selatan dengan mengklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat.

Pembagian wilayah tersebut bermula dengan adanya pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Bantul. Sehingga pembagian dua jenis wilayah dalam penarikan retribusi pariwisata Pantai Selatan ini memiliki maksud, yaitu agar setiap pengunjung hanya dikenakan sekali tarif retribusi pada setiap wilayah wisata, kecuali jika pengunjung tersebut pindah kunjungan wilayah wisata pantai selatan. Di samping itu tarif retribusi disesuaikan dengan setiap jenis wilayah tersebut. Diharapkan pula dengan klasifikasi wilayah ini akan mempermudah pengelolaan terutama kemudahan akses masuk bagi pengunjung. Solusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata ini merupakan bentuk upaya untuk meminimalisir adanya kecurangan pengunjung yang memasuki kawasan wisata Pantai Selatan tanpa dipungut retribusi.

Penarikan retribusi ini dilakukan oleh petugas yang berada di bawah pengawasan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Penugasan penarikan retribusi kepada satuan petugas retribusi ini dilakukan agar penyelenggaraan penarikan retribusi terselenggara dengan semestinya dan tetap berada di bawah pengawasan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dan untuk memperlancar proses transaksi penarikan retribusi pariwisata di Pantai Selatan, khususnya saat musim liburan panjang maupun liburan sekolah, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan aktif melakukan penambahan jumlah petugas penarikan retribusi pariwisata Pantai Selatan.²⁰⁸

Besar kecilnya tarif retribusi pariwisata sudah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kabupaten Bantul. Pada saat ini tarif retribusi pariwisata yang berlaku berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Pemberlakuan perundang-undangan ini berdasarkan atas penyesuaian keadaan perekonomian di Indonesia.

Sedangkan kendala atau faktor penghambatnya adalah terkait lokasi penarikan retribusi yang berada di wilayah Jalan Jalur Lintas Selatan. Hal ini akan menjadi suatu kendala ketika terjadi lonjakan pengunjung seperti pada saat libur panjang atau liburan sekolah. Maka kemacetan akan sulit untuk dihindari meskipun sudah dilakukan penambahan jumlah petugas retribusi. Solusi yang diberikan Dinas Pariwisata saat ini dengan melibatkan pihak

²⁰⁸Hasil Wawancara dengan Staf Subag Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Wiwik Puspasari di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Kepolisian untuk membantu mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan dan antrean pengunjung di depan loket. Bahkan Kepolisian diberi kewenangan untuk mengambil alih membebasmasukkan tanpa proses transaksi penarikan retribusi di kawasan wisata pantai selatan tersebut.

Selain permasalahan lokasi penarikan retribusi, terdapat kendala lain yang terjadi. Kendala tersebut terjadi di beberapa lokasi penarikan retribusi pariwisata Pantai Selatan. Kendala yang dialami adalah terkait bangunan loket penarikan retribusi dengan memberikan kesulitan bagi pengunjung yang menggunakan bus besar. Hal ini dikarenakan bangunan loket penarikan retribusi di beberapa lokasi dibangun terlalu rendah sehingga bus-bus pariwisata besar mengalami kesulitan untuk memasuki kawasan Pantai Selatan. Hal ini mengharuskan pengguna bus pariwisata besar untuk melewati loket retribusi lain yang masih berada di satu jenis wilayah. Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut tidak menghambat para pengunjung untuk berlibur di Pantai Selatan Kabupaten Bantul.²⁰⁹

D. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Terhadap Penarikan Retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan bagian dari dinas daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan

²⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Staf Subag Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Wiwik Puspasari di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

bertugas dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka tugas desentralisasi.²¹⁰ Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai salah satu dinas daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan dan kewenangan daerah bidang pariwisata. Melalui rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun perencanaan yang mencakup program-program rencana pengembangan pariwisata dalam kurun waktu beberapa tahun baik yang berupa strategi untuk menghadapi permasalahan maupun upaya serta langkah pemecahan masalahnya dengan perumusan kegiatan. Salah satu bentuk kegiatan nyata adalah melakukan penarikan retribusi di daerah wisata pantai yang notabene berada di wilayah Jalan Jalur Lintas Selatan. Dari retribusi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah.

Sebagai bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Kabupaten Bantul memiliki hak untuk melakukan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai jenis retribusi daerah yang ditetapkan di dalam Undang-Undang. Salah satu diantaranya yaitu jenis retribusi jasa usaha yang pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Dalam Peraturan Daerah ini selain berisi mengenai jenis-jenis retribusi jasa usaha juga mengatur mengenai pemeriksaan, tata cara pemungutan, ketentuan

²¹⁰Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Loc.Cit.*

penyidikan, ketentuan pidana, dan sebagainya yang berkaitan dengan retribusi jasa usaha.

Pada prinsipnya pemungutan melalui retribusi sama halnya dengan pungutan melalui pajak, yaitu dengan adanya persamaan unsur-unsur dalam pengertian pajak dengan retribusi, yang diantaranya adalah:²¹¹

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang,
- b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan,
- c. Pemungutannya dilakukan oleh Negara,
- d. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum,

Sebagai bentuk pungutan daerah, retribusi pariwisata yang diberlakukan di Pantai Selatan terutama pada retribusi masuk pariwisata telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2016 menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana, pemberdayaan, dan pengawasan pemungutan retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki tugas dan kewenangan dalam hal pelaksanaan, pemberdayaan, dan pengawasan pemungutan retribusi tempat rekreasi yang salah satunya adalah kawasan Pantai Selatan. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menunjuk petugas retribusi untuk melakukan penarikan retribusi terhadap pengunjung Pantai Selatan dengan tarif retribusi yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang terakhir kali diubah sesuai pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

²¹¹Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Loc.Cit.*

Perubahan undang-undang terhadap tarif retribusi tersebut juga didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 57 yaitu tentang peninjauan kembali tarif retribusi. Pada Pasal 57 ini menjelaskan bahwasanya perubahan tarif retribusi dilakukan dengan memperlihatkan indeks harga dan perkembangan yang berlaku. Oleh karena di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan indeks harga dan perkembangan ekonomi, sehingga perlunya dilakukan perubahan tarif retribusi. Sehingga pada saat ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 58 menjelaskan bahwa retribusi jasa usaha dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lainnya yang masih dipersamakan. Dalam hal ini penerapan yang terjadi pada retribusi pariwisata Pantai Selatan dipungut dengan menggunakan karcis, yaitu merupakan dokumen lain yang telah dipersamakan. Kepemilikan karcis ini juga dapat digunakan sebagai alat pengunjuk untuk memasuki kawasan wisata Pantai Selatan yang masih berada dalam satu jenis wilayah tanpa dipungut retribusi kembali pada hari itu juga.

Sebagai bagian dari retribusi daerah yaitu retribusi jasa usaha, pemberlakuan sanksi terhadap pengunjung yang terbukti melakukan kecurangan adalah sanksi administratif. Dalam hal ini petugas retribusi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul apabila mendapati adanya pengunjung

yang melakukan kecurangan maka secara langsung pada saat itu juga bersikap tegas kepada pengunjung untuk melakukan pembayaran terutang maupun sanksi bunga dua persen bagi pengunjung yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 ini juga menjelaskan terkait pembebasan retribusi yang mana dapat dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembebasan retribusi masuk Pantai Selatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terutama pada masa liburan. Pembebasan retribusi yang dilakukan di luar kendali Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan upaya dari Kepolisian untuk mengurangi kemacetan lalu lintas Jalan Jalur Lintas Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul khususnya Dinas Pariwisata yang bertindak sebagai pelaksana kewenangan otonomi daerah di sektor pariwisata telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dalam penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dari Bab-bab di atas, maka penulis mencoba mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penarikan retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan pada tahun 2013-2017 telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul, yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan dan kewenangan daerah bidang pariwisata. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berusaha membenahi dan mengoptimalkan pengelolaan kawasan wisata Pantai Selatan yang berada di sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan agar mampu memberikan kontribusi yang tinggi bagi sumber pendapatan asli daerah.
2. Penyelenggaraan penarikan retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan apabila dilihat dari faktor pendukungnya maka terlihat dengan adanya sikap aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul diantaranya menetapkan tarif retribusi berdasarkan

perkembangan dinamika ekonomi di Indonesia yang didukung dengan penetapan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kuat.

Faktor penghambatnya adalah campur tangan pihak Kepolisian dalam mengambil alih kewenangan dengan melakukan pembebasan retribusi terhadap pengunjung pariwisata Pantai Selatan terutama pada masa liburan.

3. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 terhadap penarikan retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah dilakukan. Meskipun mengalami beberap kali perubahan tarif retribusi di dalam peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan penarikan retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul masih dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011, diantaranya yaitu penyesuaian tarif retribusi sesuai dinamika ekonomi, tatacara pemungutan, penerapan sanksi administratif, dan ketentuan pembebasan retribusi.

B. Saran

Berikut saran yang dapat penulis berikan, diantaranya yaitu agar pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Kepolisian untuk memberikan solusi lain selain membebasretribusi pengunjung ketika musim liburan alih-alih untuk memperlancar arus lalu lintas Jalan Jalur Lintas Selatan Kabupaten Bantul. Alangkah lebih baik apabila Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul khususnya pada saat musim liburan untuk konsisten melakukan penambahan jumlah petugas dan loket penarikan retribusi baik di wilayah timur maupun wilayah barat, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tidak mengalami kerugian, meskipun kerugian yang dialami sangat signifikan. Selain itu perlunya peran pengunjung Pantai Selatan dengan meningkatkan sikap jujur dan jera akan adanya sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*, Cetakan Pertama, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007.
- Achmad Faisal, *Penggunaan Instrumen Hukum Pemerintahan Daerah Sebagai Alat Penataan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik di Kabupaten Enrekang*, Tesis. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, Rajawali Pers, 2018.
- Ateng Sjafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Bandung Mandar Maju, 1991.
- Bachrul Amiq, *Aspek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang Bersih*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Laksbang PRESSindo, 2010
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Ind-HillCo, 1992.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Bndung, Rineka Cipta, 1991
- Daan Sugandha, *Sitem Pemerintahan Republik Indonesia Pemerintahan di Daerah*, Bandung, Sinar Baru, 1992,
- Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Dwi Kartika Sari, *Kala Otonomi (Belum) Berhasil*, HIMMAH, No.01/Th. XLV/2012
- Edy Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Hari sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Deskripsi dan Analisis*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013

- J.Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Edisi I, Cetakan I, Jakarta, Rajawali Pers, 1988
- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Erlangga, 2010
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi, 2002.
- _____, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 1999
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Jakarta, Sekretariat Jederal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsstitusi RJ, Jakarta, D
- Muhamad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2016.
- Muhammad Ali, Rusjdi, *Politik Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2000
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Ctk. Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014
- Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Total Media, 2008
- Musaneff, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, PT Gunung Agung, 2000
- Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Teras, 2008
- N.E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema andreae, Belada-Indonesia*, Bandung, Binacipta, 1983
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Nusamedia, 2009.

- Riant Nugroho, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi (Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia)*, Jakarta, Elek Media Komputindo, 2000
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press, 2016
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*, Bandung, Alumni, 1975
- Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaka, Edisi Keenam, Jakarta, PT Buana Ilmu Populer, 1996
- Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Ctk. Keempat, Andi, Yogyakarta, 2009.
- Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014
- Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Ctk. Pertama, UAJY, Yogyakarta, 2004.
- Surachmin, *Azas dan Prinsip Hukum serta Penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Tim Laper, *Otonomi Versi Negara*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Laper Pustaka Utama, 2000
- Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Cetakan Pertama, Jakarta, Bumi Aksara, 1993.
- Ujung Bahar, *Peran Daerah dalam Pengadaan Tanah (Tinjauan dari segi Pembiayaan)*, Hukum Keuangan, Jurnal Bisnis Vol 1.
- Victot M. Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Ctk. Keenam, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2013
- Yayasan Gema Yustisia Indonesia
- Yusnani Hasyimzum, *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Undang-Undang No. 22 Tahun 2008

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Website:

Mulyadi Soamole, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (studi di Kabupaten Kepulauan Sula)*, 2011, <http://Ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses pada tanggal 23, 2, 2018

Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Pariwisata, *Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul*, 2018, <https://pariwisata.bantulkab.go.id/hal/profil>. Diakses pada tanggal 23, 2, 2018

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3012/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul
di Bantul

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor : 86/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/III/2018
Tanggal : 7 Maret 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI SELATAN KABUPATEN BANTUL SEPANJANG JALAN JALUR LINTAS SELATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011" kepada:

Nama : MIRZA RILLA KHATRIMA
NIM : 13410502
No.HP/Identitas : 085799333294/3402024412940001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Dinas Pariwisata Kab. Bantul, BKAD Kab. Bantul
Waktu Penelitian : 12 Maret 2018 s.d 12 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0826 / S1 / 2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- Memperhatikan :
- Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY
Nomor : 074/3012/Kesbangpol/2018
Tanggal : 12 Maret 2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan ijin kepada :

1. Nama : MIRZA RILLA KHATRIMA
2. NIP/NIK/No.KTP : 3402024412940001
3. No. Telp/ HP : 085799333294

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI SELATAN KABUPATEN BANTUL SEPANJANG JALAN JALUR LINTAS SELATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011
- b. Lokasi : BKAD Kab. Bantul
Dinas Pariwisata Kab. Bantul
- c. Waktu : 12 Maret 2018 s/d 12 September 2018
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;


Dikeluarkan di Bantul
Pada tanggal 12 Maret 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
4. Ka. Dinas Pariwisata Kab. Bantul


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 TAHUN
 TANGGAL
 BAGIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR
 TANGGAL
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
 KABUPATEN BANTUL



KETERANGAN :
 _____ : GARIS KOMANDO
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

BUPATI BANTUL

Data Anggaran APBD Tingkat II Sektor Pariwisata, Seni dan Budaya, Dinas
Pariwisata Kabupaten Bantul

SEKTOR PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
APBD KABUPATEN BANTUL

Tahun Anggaran APBD Tingkat II	Nama Objek Wisata	Target Pendapatan Satu Tahun (Rp)	Realisasi Pendapatan							
			Jumlah Pengunjung (Orang)	Besar Pendapatan (Rp)	Prosentasi Pencapaian Per Objek	Jumlah Total Pendapatan (Rp)	Total Pencapaian Target			
2012	Retribusi Daerah :	7,385,195,000	2,356,578	8,407,105,900	113.84	8,640,795,116	113.69			
	a. Parangtritis	6,234,203,000	1,783,178	7,197,621,500	115.45					
	b. Pantai Samas	60,000,000	51,900	103,800,000	173.00					
	c. Pantai Goa Cemara	120,000,000	84,133	168,266,000	140.22					
	d. Pantai Pandansimo	199,992,000	129,848	259,696,000	129.85					
	e. Pantai Kwaru	600,000,000	259,513	519,026,000	86.50					
	f. Goa Selarong	70,000,000	27,974	55,948,000	79.93					
	g. Goa Cerme	25,000,000	20,032	24,038,400	96.15					
	h. Tirta Tamansari	76,000,000	-	78,710,000	103.57					
	Penerimaan lain-lain :	214,805,000	-	233,689,216	108.7913299					
	a. Angkutan	-	-	-	0					
	b. Penerimaan lain-lain	-	-	2,450,000	0					
	c. Penjinan	-	-	-	0					
	d. Penerimaan Lain-lain	214,805,000	-	231,239,216	0					
DIPARDA JUMLAH	7,600,000,000	2,356,578	8,640,795,116	113.69						
2013	Retribusi Daerah :	8,764,215,000	2,153,404	8,906,211,870	101.62	9,120,764,645	101.34			
	a. Parangtritis	7,641,223,000	1,893,340	7,673,335,000	100.42					
	b. Pantai Samas	90,000,000	60,620	143,515,000	159.46					
	c. Pantai Goa Cemara	150,000,000	78,331	194,160,250	129.44					
	d. Pantai Pandansimo	250,992,000	129,055	319,682,250	127.37					
	e. Pantai Kwaru	450,000,000	145,842	356,908,250	79.31					
	f. Goa Selarong	65,000,000	30,711	73,978,770	113.81					
	g. Goa Cerme	25,000,000	15,505	31,652,350	126.61					
	h. Tirta Tamansari	92,000,000	-	112,980,000	122.80					
	Penerimaan lain-lain :	235,785,000	-	214,552,775	90.99509087					
	a. Penerimaan Lain-lain	235,785,000	-	214,552,775	0					
	DIPARDA JUMLAH	9,000,000,000	2,153,404	9,120,764,645	101.34					
	2014	Retribusi Daerah :	9,266,054,000	2,298,351	9,607,199,500			103.68	9,767,144,025	102.81
		a. Parangtritis	8,094,067,500	1,879,000	8,318,950,000			102.78		
b. Pantai Samas		169,983,000	60,650	169,987,500	100.00					
c. Pantai Goa Cemara		230,015,000	88,909	250,699,750	108.99					
d. Pantai Pandansimo		299,997,000	141,573	400,798,750	133.60					
e. Pantai Kwaru		249,997,000	77,732	218,803,000	87.52					
f. Goa Selarong		94,996,000	36,731	102,776,500	108.19					
g. Goa Cerme		24,997,500	13,756	37,829,000	151.33					
h. Tirta Tamansari		102,000,000	-	107,355,000	105.25					
Penerimaan lain-lain :		233,946,000	-	159,944,525	68.36813837					
a. Penerimaan Lain-lain		233,946,000	-	3,350,000	0					
b. Penerimaan Lain-lain		-	-	156,594,525	0					
DIPARDA JUMLAH		9,500,000,000	2,298,351	9,767,144,025	102.81					
2015		Retribusi Daerah :	10,496,248,750	2,520,114	11,146,632,500	106.20	11,150,632,500	106.20		
	a. Parangtritis	9,201,725,000	1,999,870	9,478,437,500	103.01					
	b. Pantai Samas	180,004,000	140,850	425,837,500	236.57					
	c. Pantai Goa Cemara	400,004,000	95,260	285,265,000	71.32					
	d. Pantai Pandansimo	255,002,000	163,169	486,234,750	190.68					
	e. Pantai Kwaru	200,002,000	67,585	201,333,750	100.67					
	f. Goa Selarong	120,001,750	39,925	118,264,750	98.55					
	g. Goa Cerme	27,500,000	13,455	39,259,250	142.76					
	h. Tirta Tamansari	112,000,000	-	112,000,000	100.00					
	Penerimaan lain-lain :	3,751,250	-	4,000,000	106.631123					
	a. Sewa Gedung	-	-	4,000,000	0					
	DIPARDA JUMLAH	10,500,000,000	2,520,114	11,150,632,500	106.20					
	2016	Retribusi Daerah :	11,196,830,000	2,800,800	12,736,025,250	113.75			12,739,875,250	113.75
		a. Parangtritis	9,655,537,500	2,229,125	10,732,243,750	111.15				
b. Pantai Samas		512,655,000	247,293	863,955,750	168.53					
c. Pantai Goa Cemara		273,625,000	84,687	295,389,250	107.95					
d. Pantai Pandansimo		440,000,000	140,050	499,227,500	113.46					
e. Pantai Kwaru		165,000,000	49,307	175,174,250	106.17					
f. Goa Selarong		108,762,500	36,818	125,280,750	115.19					
g. Goa Cerme		41,250,000	13,520	44,754,000	108.49					
h. Tirta Tamansari		-	-	-	0.00					
Penerimaan lain-lain :		3,170,000	-	3,850,000	121.45					
a. Sewa Gedung		3,170,000	-	3,850,000	0					
b. Penerimaan Lain-lain		-	-	-	0					
DIPARDA JUMLAH		11,200,000,000	2,800,800	12,739,875,250	113.75					
2017		Retribusi Daerah :	13,750,000,000	3,711,384	17,090,253,000	124.29	17,090,253,000	124.29		
	a. Parangtritis	11,282,407,500	2,996,204	14,373,212,000	127.39					
	b. Wilayah Barat	2,311,925,000	668,740	2,536,114,750	109.70					
	c. Goa Selarong	108,762,500	36,652	136,259,750	125.28					
	d. Goa Cerme	38,500,000	9,788	35,516,500	92.25					
	e. Sewa Gedung	8,405,000	-	9,150,000	0					
DIPARDA JUMLAH	13,750,000,000	3,711,384	17,090,253,000	124.29						
2018	Retribusi Daerah :	21,003,125,000	727,922	4,757,351,500	22.65	4,757,351,500	22.65			
	a. Parangtritis	16,119,000,000	571,300	3,856,275,000	23.92					
	b. Wilayah Barat	4,600,000,000	146,980	845,135,000	18.37					
	c. Goa Selarong	215,625,000	8,476	48,737,000	22.60					
	d. Goa Cerme	57,500,000	1,166	6,704,500	11.66					
	e. Sewa Gedung	11,000,000	-	500,000	0					
DIPARDA JUMLAH	21,003,125,000	727,922	4,757,351,500	22.65						

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 44

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Objek Retribusi	Satuan Tarif	Retribusi untuk	Besarnya Tarif Retribusi
TEMPAT REKREASI			
Taman Rekreasi Tirtotamansari	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
Pantai Parangtritis	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
Pantai Depok	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
Pantai Samas	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
Pantai Patihan dan Goa Cemara	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
Pantai Kwaru	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
Pantai Pandansimo dan Pandansimo Baru	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
Goa Selarong	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
Kawasan Goa Cerme	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
Kebun Buah Mangunan, Dlingo	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
FASILITAS TEMPAT REKREASI			
Pendopo Joglo Parangtritis	Sekali pemakaian	Kelompok pengunjung	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
Pendopo Joglo Parangkusumo	paling lama 6 (enam) jam	Kelompok pengunjung	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
Pendopo Pantai Pandansimo		Kelompok pengunjung	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
Tempat Penstrafalan		Kelompok	Rp.60.000,00

Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2013

No.	Kelompok Obyek Wisata	Satuan Tarif	Retribusi Untuk	Besarnya Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI			
1.	Taman Rekreasi Tirtotamansari	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2.	Pantai Parangritis	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3.	Pantai Depok	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Pantai Samas	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5.	Pantai Patihan dan Goa Cemara	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
6.	Pantai Kwaru	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
7.	Pantai Pandansimo dan Pandansimo Baru	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
8.	Goa Selarong	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
9.	Kawasan Goa Cermi	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
10.	Kebun Buah Mangunan, Dlingo	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
B.	FASILITAS TEMPAT REKREASI			
1.	Pendopo Joglo Paranggritis	Sekali pemakaian paling lama 6 (enam) jam	Kelompok pengunjung	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
2.	Pendopo Joglo Parangkusumo	Sekali pemakaian paling lama 6 (enam) jam	Kelompok pengunjung	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
3.	Pendopo Pantai Pandansimo	Sekali pemakaian paling lama 6 (enam) jam	Kelompok pengunjung	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Besarnya Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/Besar /Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
A. TEMPAT REKREASI				
1.	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2.	Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patchan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo dan Pantai Pandansimo Baru	Sekali masuk setiap orang	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3.	Kawasan Goa Selarong	Sekali masuk setiap orang	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Kawasan Goa Cernai	Sekali masuk setiap orang	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5.	Kebun Buah Mangunan	Sekali masuk setiap orang	Rp.4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
		Sekali masuk setiap orang peserta outbound	Rp.9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
B. FASILITAS TEMPAT REKREASI				
1.	Pendopo Joglo Parangtritis	Setiap 6 (enam) jam	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	
2.	Pendopo Joglo Parangkusumo	Setiap 6 (enam) jam	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2017

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Besarnya Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/Besar /Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
A. TEMPAT REKREASI				
1.	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2.	Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patchan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo dan Pantai Pandansimo Baru	Sekali masuk setiap orang	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3.	Kawasan Goa Selarong	Sekali masuk setiap orang	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Kawasan Goa Cerme	Sekali masuk setiap orang	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5.	Kebun Buah Mangunan	Sekali masuk setiap orang	Rp.4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
		Sekali masuk setiap orang peserta outbound	Rp.9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2017

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI PADA RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Besarnya Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/Besar /Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI			
1.	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp.6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2.	Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo dan Pantai Pandansimo Baru	Sekali masuk setiap orang	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3.	Kawasan Goa Selarong	Sekali masuk setiap orang	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Kawasan Goa Cerme	Sekali masuk setiap orang	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5.	Kebun Buah Mangunan	Sekali masuk setiap orang	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
3.	FASILITAS TEMPAT REKREASI			
1.	Pendopo Joglo Parangtritis	Setiap 6 (enam) jam	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
2.	Pendopo Joglo Parangkusumo	Setiap 6 (enam) jam	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI PADA RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI

No	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Besarnya Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/Besar /Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI			
1.	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp.6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2.	Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo dan Pantai Pandansimo Baru	Sekali masuk setiap orang	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3.	Kawasan Goa Selarong	Sekali masuk setiap orang	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Kawasan Goa Cerme	Sekali masuk setiap orang	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5.	Kebun Buah Mangunan	Sekali masuk setiap orang	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
B.	FASILITAS TEMPAT REKREASI			
1.	Pendopo Joglo Parangtritis	Setiap 6 (enam) jam	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
2.	Pendopo Joglo Parangkusumo	Setiap 6 (enam) jam	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	

BUPATI BANTUL
